

SKRIPSI

PERANAN DANA ZAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSTAHIK (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)



Disusun Oleh:

**WANISA NURJANNAH
NIM. 160602118**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wanisa Nurjannah

NIM : 160602118

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Wanisa Nurjannah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peranan Dana Zakat Terhadap Pembangunan Pendidikan Mustahik

**(Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah
Kuala)**

Disusun Oleh:

Wanisa Nurjannah
NIM. 160602118

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan
bahwa isi dan formatnya telah memenuhi
syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E.
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag^t
NIP. 197103172008012007

Wanisa Nurjannah
NIM. 160602118

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 November 2020 M
2 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua <u>Muhammad Arifin, Ph.D.</u> NIP. 197410152006041002	Sekretaris <u>Rina Desiana, ME.</u> NIP. 19911210201903201
Penguji I <u>Fithriady, Lc., MA</u> NIP. 198008122006041004	Penguji II <u>Hafizh Maulana, SP., S. HL.</u> NIDN. 2006019002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, MA
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wanisa Nurjannah
NIM : 160602118
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : waniisaaa@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Peranan Dana Zakat Terhadap Pembangunan Pendidikan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Mengetahui,

Penulis


Wanisa Nurjannah

Pembimbing I


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II


Rina Desiana, ME
NIP. 19912102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)." - (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta,

Bapak dan Mamak,

Terimakasih karena telah memberikan semangat, doa yang tiada hentinya, membimbing,

mengarahkan dan menasehati. Serta terimakasih kepada,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry,

Karena dari kampus inilah saya banyak belajar, mendapatkan pengalaman dan mengerti bagaimana arti berjuang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Peranan Dana Zakat Terhadap Pembangunan Pendidikan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun

secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Fithriady, Lc., MA selaku penguji I dan Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya sebagai penguji sidang yang memberikan masukan dan saran.
6. Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah serta segenap dosen

dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala sebagai tempat penelitian yang menjadi salah satu sarana untuk membantu menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak dan Mamak yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Serta abang, dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk teman-teman yang sangat teristimewa Firzalena, Puteri Farah Dhiba, Wirdatul Jannah, Yenni Safrida, Irfan Jauzi, dan Muhibburrahman yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah

SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 Oktober 2020
Penulis,

Wanisa Nurjannah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

N o	Arab	Latin	No	Arab	Lati n
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قال

ramā : هول

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah :

Talhah :

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Wanisa Nurjannah
NIM : 160602118
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonommi Syariah
Judul : Peranan Dana Zakat Terhadap Pembangunan Pendidikan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala)
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Zakat merupakan suatu pranata keagamaan. zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menciptakan keadilan sosial. Dewasa ini, perkembangan zakat dapat dikategorikan profesional dan teroganisir. Salah satu bidang yang menarik dari pemanfaatan zakat produktif adalah pemanfaatan pada program bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dana zakat yang dikelola Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pembangunan pendidikan mustahik melalui program beasiswa. Hasil penelitian yaitu program Baitul Mal berperan dalam peningkatan pembangunan pendidikan mustahik sesuai dengan tujuan program beasiswa dan juga membantu program pendidikan Banda Aceh dan program dari baitul mal ini sudah mendayagunakan dana zakat dengan maksimal sesuai dengan tujuan.

Kata Kunci : Zakat, Zakat produktif, Beasiswa, Pendidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Zakat.....	16
2.1.1 Definisi Zakat.....	16
2.1.2 Hukum Zakat.....	23
2.1.3 Tujuan Zakat	23
2.1.4 Jenis-Jenis Zakat	25
2.1.5 Mustahik Zakat.....	40
2.1.6 Fungsi Zakat.....	43
2.1.7 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	44
2.1.8 Pendayagunaan Dana Zakat	48
2.2 Pendidikan.....	51
2.2.1 Pengertian Pendidikan.....	51

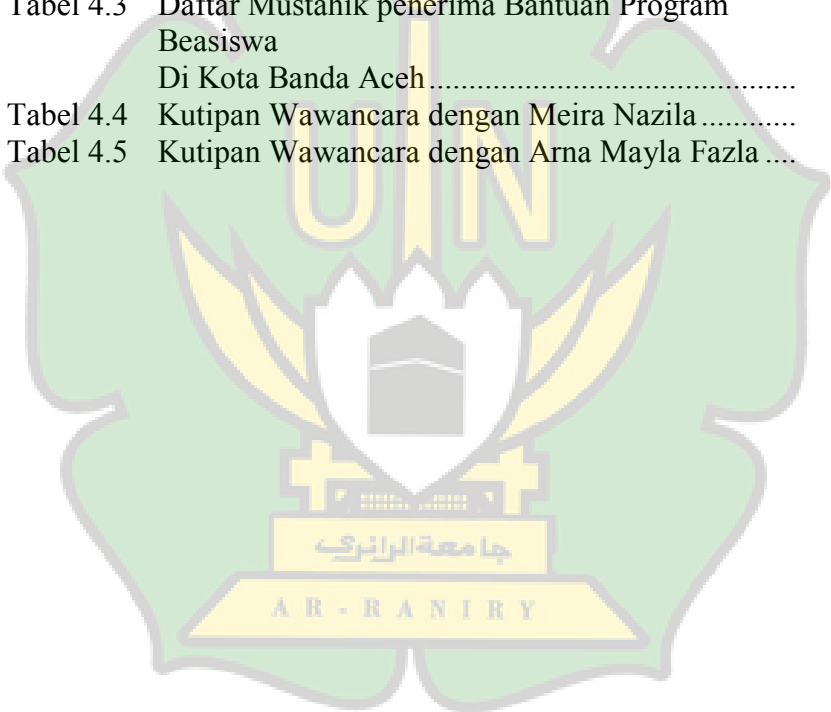
2.2.2 Peranan Zakat Dalam Mengembangkan Pendidikan	57
2.2.3 Pemberian Beasiswa.....	63
2.3 Psikologi Manusia Bertanggung Jawab	67
2.4 Penelitian Terdahulu	71
2.5 Kerangka Pemikiran.....	81
2.6 Indikator Teori Maqashid Syariah	81
BAB III METODELOGI PENELITIAN	95
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	95
3.1.1 Jenis Penelitian.....	95
3.1.2 Pendekatan Penelitian	96
3.2 Sumber Data.....	96
3.2.1 Data Primer	96
3.2.2 Data Sekunder	97
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	97
3.4 Subjek Penelitian.....	99
3.5 Objek Penelitian.....	100
3.6 Metode Analisis Data.....	101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	102
4.1.1 Sejarah Dasar Hukum Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh	102
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	106
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	108
4.1.4 Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	110
4.1.5 Program Baitul Mal Aceh	119
4.2 Pembahasan.....	125
4.2.1 Mekanisme Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa.....	125
4.2.2 Peran Dana Zakat Melalui Program Beasiswa pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Pendidikan Mustahik.....	137

BAB V PENUTUP	150
5.1 Kesimpulan	150
5.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	157



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Dana Zakat	8
Table 1.2 Pendistribusian Zakat Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	75
Tabel 4.1 Jumlah Penerima Manfaat Program Beasiswa	138
Tabel 4.2 Pendapat Mustahik Tentang Program Beasiswa....	140
Tabel 4.3 Daftar Mustahik penerima Bantuan Program Beasiswa Di Kota Banda Aceh	142
Tabel 4.4 Kutipan Wawancara dengan Meira Nazila	143
Tabel 4.5 Kutipan Wawancara dengan Arna Mayla Fazla	144



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	81
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	108
Gambar 4.2 Alur proses penSeleksian beasiswa	127



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	157
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara	159
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	177



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu pranata keagamaan yang mana zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan membuat keadilan sosial. Zakat juga bagian daripada lima nilai instrumental yang strategis dan juga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi dan masyarakat serta pembangunan terhadap ekonomi pada umumnya. Zakat merupakan bagian dari pada bentuk ibadah yang sangat menonjolkan perpaduan antara aspek ilahiyah dan aspek insaniah. Zakat bukan hanya ibadah yang praktiknya yang mementingkan hubungan manusia dan Tuhan-Nya, zakat juga berkaitan erat dengan antar manusia dengan manusia yang lainnya (Nurdin, 2011).

Zakat merupakan sumber dana yang terus mengalir sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat muslim. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui Baitul Mal dapat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi dan menanggulangi problematika ekonomi umat (Wulansari, 2013). Kewajiban menunaikan zakat telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kewajiban tersebut memberikan dampak bagi kehidupan umat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai keperluan, mulai dari rumah tangga kaum miskin sampai keperluan pembelian senjata dan kebutuhan umum yang dikumpulkan oleh

lembaga zakat (Nurdin, 2011). Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya, segala kegiatan zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang mana hanya berorientasi konvensional, namun juga digunakan serta dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, layaknya kegiatan yang bersangkutan dengan pendidikan (Nurdin, 2011)

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sudah dapat dikategorikan profesional dan terorganisir karena sudah berbentuk kelembagaan seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat secara nasional, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), lembaga pengelola zakat yang berdiri sendiri/swasta dan bertanggungjawab dalam pelaporannya kepada BAZNAS. BAZNAS yang merupakan milik pemerintah juga membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota untuk membantu dalam menghimpun dan mengelola zakat di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Kemudian BAZNAS juga membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), satuan organisasi untuk membantu mengumpulkan zakat yang nantinya hasil dari pengelolaan zakat tersebut wajib dilaporkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. Begitu pula dalam prakteknya, pendayagunaan zakat yang dilakukan pun tidak selalu bersifat konsumtif, namun juga banyak dari lembaga tersebut memfungsikannya menjadi produktif.

Sebagai contoh, pendayagunaan zakat untuk pemberian beasiswa, mendirikan rumah sakit gratis untuk kaum dhuafa', memberikan pembiayaan bagi usaha kaum dhuafa' melalui dana bergulir, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Hafidhuddin, 2002).

Sementara perkembangan pengelolaan zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* yang memiliki makna "rumah", serta berasal dari kata *al-maal* yang memiliki arti atau makna "harta". Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial. Baitul Mal mengikuti perkembangan perekonomian secara modern dan juga perannya membuat kebijakan disektor sosial. Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Mal seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat (Ramly dan Fajri, 2016). Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang bertugas sebagai fasilitator bagi para mustahik baik dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan serta pendayagunaan atau pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual.

Struktur atau tata dari pada zakat telah di tetapkan dan diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, (Tentang Pemerintah Aceh) dan Qanun No. 10/2010. Terkait perubahan atas Qanun No.10/2007 tentang zakat dalam pasal 191 Undang-Undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh. Berdasarkan dengan Qanun tersebut, masyarakat aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaaan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan negara, karenaa zakat juga termasuk urusan negara (Deppabayang, 2011).

Salah satu bidang yang menarik dari pada pemanfaatan zakat produktif adalah pemanfaatan pada program atau bidang pendidikan. Pendidikan adalah upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetisi dalam mengungkap bahasa lisan, serta memiliki beberapa keterampilan lainnya. Dapat dilihat dari pengertian pendidikan tersebut, dapat ditarik kesimpulannya yaitu pendidikan adalah sesuatu yang mengambil peran yang sangat

penting dalam rangka mengembangkan kualitas dari pada sumber daya manusia itu sendiri sebagai khalifah di muka bumi ini (Muchasan, 2015).

Pendayagunaan zakat di bidang pendidikan merupakan kegiatan pendayagunaan yang hampir dijalankan pada setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia. Pentingnya pendidikan untuk anak usia dini sangatlah menjadi faktor utama dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berpengetahuan tinggi. Namun, banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi menyebabkan anak-anak mereka terpaksa berhenti untuk bersekolah atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk duduk pada bangku sekolah.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2) Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; (3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang

berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional; (4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya; (8) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal (Mahpudz, dkk, 2009).

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Mahpudz, dkk, 2009). Visi Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dijelaskan kedalam Misi pendidikan nasional, yaitu: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Umum UU No 20/2003).

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa). Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh. Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas wilayah 1.424 km², yang merupakan kecamatan terluas yang ada di Kota Banda Aceh dan terdiri dari 10 desa yang terdiri dari 1e Masen Kaye Adang, Gampong Pineung, Lamgugop, Kopelma

Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah raya, Alue Naga, Peurada. Peran zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung untuk upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dari pendidikan di Indonesia. pengalokasian dana zakat sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki presentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan.

Berikut merupakan total jumlah dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2016-2019:

Tabel 1.1
Zakat yang Didistribusikan

Tahun	Dana ZIS Terkumpul	Dana ZIS Disalurkan
2016	Rp. 19,381,678,084.00	Rp. 15,985,025,000
2017	Rp. 14,639,943,516.52	Rp. 17,346,132,341
2018	Rp. 17,962,650,080.81	Rp. 15,011,991,310
2019	Rp. 16,461,357,998.67	Rp. 17,189,605,804

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah dana ZIS yang terkumpul sebanyak Rp. 19,381,678,084.00 dan dana ZIS yang disalurkan sebanyak Rp. 15,985,025,000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah dana ZIS yang terkumpul sebanyak Rp. 14,639,943,516.52 sedangkan dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17,346,132,341 dikarenakan penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh bukan hanya dari muzaki saja tetapi juga dari anggaran pemerintah kota yang masuk ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 jumlah dana ZIS yang terkumpul

mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17,962,650,080.81. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan menurun sebanyak Rp. 15,011,991,310. Pada tahun 2019 jumlah dana ZIS yang terkumpul menurun yaitu sebanyak Rp. 16,461,357,998.67. Akan tetapi dana ZIS yang disalurkan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 17,189,605,804. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang terkumpul dan yang disalurkan tiap tahunnya berbeda.

Dana zakat sangatlah berpotensi besar dalam menunjang pembangunan pada aspek pengembangan dan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Ada dua jenis model penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pertama, modal penyaluran zakat secara konsumtif yang disalurkan bagi fakir dan miskin. Kedua, model penyaluran zakat secara produktif kepada mustahik dengan pemberian dana yang mustahik tidak menghabiskan dana zakat tersebut secara langsung, namun dana zakat tersebut dana zakat tersebut dapat digunakan untuk sesuatu yang dapat meningkatkan produktivitas maupun meningkatkan perekonomian. Sehingga zakat untuk pendidikan (Fisabilillah) masuk kepada zakat produktif, yang mana dana zakat tersebut diberikan untuk meningkatkan mutu dari pada SDM sehingga dapat meningkatkan

perekonomian. Berikut ini merupakan total dari jumlah dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang didistribusikan untuk program pendidikan (Fisabilillah) pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2016-2019 (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020):

Tabel 1.2
Pendistribusian Zakat Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Mustahik (Fisabilillah)	Dana ZIS yang di distribusikan
2016	4449 orang	Rp. 5,098,300,000
2017	3227 orang	Rp. 4,489,382,000
2018	3434 orang	Rp. 4,999,821,500
2019	3672 orang	Rp.6,480,767,020

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2016 penerima zakat sejumlah 4449 orang dengan total dana ZIS yang didistribusikan sebanyak Rp. 5,098,300,000. Pada tahun selanjutnya yaitu 2017, penerima zakat dan juga jumlah zakat yang didistribusikan mengalami penurunan, yaitu untuk penerima zakat sebanyak 3227 orang dengan total dana ZIS yang didistribusikan sejumlah Rp. 4,489,382,000. Kemudian, untuk tahun selanjutnya yaitu pada 2018, penerima zakat mengalami kenaikan sebanyak 3434 orang dengan total dana ZIS pada tahun ini juga meningkat sebanyak Rp. 4,999,821,500. Pada tahun 2019, mengalami peningkatan dengan penerima zakat sebanyak 3672 orang dan total dana ZIS yang didistribusikan sebanyak Rp.6,480,767,020. Jadi pendistribusian dana untuk pendidikan setiap tahunnya berbeda dan semakin meningkat hingga tahun 2019.

Salah satu dari program Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk zakat produktif adalah program beasiswa. Program beasiswa ini terdiri dari 3 program beasiswa, yaitu beasiswa tahfizh, beasiswa salafi/mualaf, dan beasiswa miskin gampong. Dengan adanya dana zakat untuk program pendidikan tersebut, mereka yang tidak mampu untuk membayar dana pendidikan atau untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan biaya yang tinggi dapat melanjutkan kembali pendidikan mereka. Sehingga diharapkan akan memberikan efek yang dapat meningkatkan SDM yang ada dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih untuk meneliti pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan untuk melihat peranan dari dana zakat terhadap pembangunan pendidikan pada mustahik yang menerima. Faktor lemahnya ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat terhambatnya perkembangan pendidikan, sehingga faktor tersebut dapat membuat seseorang sulit untuk membiayai pendidikannya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat diupayakan dalam pendayagunaan zakat yang dicanangkan suatu lembaga amil zakat melalui program-program pendidikan, salah satunya adalah program pemberian beasiswa bagi yang kurang mampu. Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi pendayagunaan dana zakat terhadap pembangunan pendidikan mustahik melalui program beasiswa pada Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan dimana banyak terdapat sarana

pendidikan disekitarnya seperti lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas hingga universitas. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah dana zakat pendidikan yang diterima oleh masyarakat berperan untuk pembangunan pendidikan mereka.

Dana zakat yang didistribusikan oleh Baitul Mal Aceh telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang pendidikan pada golongan mustahik sehingga dapat meningkatkan SDM serta dapat meningkatkan kualitas daripada sosio-ekonomi menjadi lebih baik lagi. Adanya dana zakat yang sangat produktif juga dapat memberikan pembangunan pada bidang ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat bertema **“Peranan Dana Zakat Terhadap Pembangunan Pendidikan Golongan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan dana zakat terhadap pembangunan pendidikan golongan Mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala ?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Mustahik dalam penyaluran dana zakat terhadap pembangunan pendidikan golongan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peranan dari zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam upaya pembangunan pendidikan mustahik melalui program beasiswa.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam upaya pembangunan pendidikan mustahik melalui program beasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN AR-RANIRY.
- 2) Untuk bahan kajian dan informasi penulis yang terkait dengan dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh terhadap pembangunan pendidikan seperti beasiswa.
- 3) Bagi pemerintah Aceh, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan tentang kebijakan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan SDM di Aceh dengan memberikan beasiswa pendidikan dengan melakukan realisasi zakat secara professional.
- 4) Untuk menambah wawasan penulis terkait dengan dana zakat untuk pembangunan pendidikan di Aceh seperti contohnya beasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan di dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, pada setiap bab nya terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan berisi tentang pengantar keseluruhan dari skripsi. Pada bab ini terdapat lima sub bab, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan penelitian ini juga perlu untuk diteliti, rumusan masalah berisi tentang pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari manfaat penelitian berisi tentang kerangka penyusunan penelitian.
- BAB II** Landasan dari pada teori berisi tentang teori-teori yang mana mendukung penelitian yaitu tentang pengaruh dana zakat terhadap pembangunan pendidikan, yang mana lebih tepatnya pada program beasiswa pada siswa untuk membangun pendidikan.
- BAB III** Di dalam bab ini terdiri dari jenis dan juga pendekatan pada penelitian, jenis dan juga sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang dipakai di dalam penelitian ini.
- BAB IV** Pada bab ini, juga menjelaskan gambaran umum tentang program dari beasiswa yang di buat oleh baitul mal untuk mereka yang kurang mampu dalam upaya untuk meningkatkan mutu pembangunan pendidikan di Kota Banda Aceh. Dan analisis hasil penelitian.

BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merangkum didasari dengan hasil penelitian dan juga sarana berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik itu kepada pihak-pihak yang terkait maupun peneliti selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Kata zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *zaka* yang artiya adalah ‘suci’. ‘baik’, ‘tumbuh’, dan ‘berkembang’. Sedangkan dalam terminologi syariat, pengertian zakat yaitu besaran harta tertentu yang mana harta tersebut telah sampai syarat yang telah diwajibkan oleh Allah untuk segera dikeluarkan dan juga disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan pantas untuk menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan (Hafidhudin, 2002 : 13).

Penjelasan diatas adalah kesesuaian dari firman Allah SWT didalam QS At-Taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S. At-Taubah (9) : 103).

Menurut M, Quraish Shihab “Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui

sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini Nabi Muhammad saw., diperintah : *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga terbaik; *dengannya*, yakni dengan harta yang engkau ambil itu *engkau membersihkan* harta dan jiwa mereka dan menyucikan jiwa lagi mengembangkan harta *mereka*, dan *berdoalah* untuk mereka guna kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya doamu itu adalah* sesuatu yang dapat menjadi *ketentraman* jiwa *bagi mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” Lihat buku Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.706.

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat dapat diberdayakan untuk masyarakat dengan ekonomi lemah. Kategori masyarakat dengan ekonomi lemah disebut dengan mustahik zakat. Pengalokasian didalam hal cara penggunaan dana zakat sebagai mana amanah dari pasal yang diatas memiliki tujuan yaitu mengangkat derajat orang-orang dalam kelompok lemah untuk menjadi kelompok-kelompok yang mandiri dalam segi atau bidang ekonomi.

Menurut istilah atau dalam pengertian fikih, zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang mana wajib dikeluarkan atau diberikan

terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Sejumlah harta yang dikeluarkan dari pada harta kekayaan seseorang itu disebut dengan istilah zakat dikarenakan sejumlah dari pada harta yang dikeluarkan untuk zakat itu bertambah nilainya di hadapan Allah SWT., membuat hal tersebut mengandung arti yang lebih, serta dapat melindungi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan. Sedangkan dalam Bahasa dan dalam syar'I dapat ditarik kesimpulan yaitu harta benda yang dikeluarkan ataupun dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi sesuatu yang berkah, berkembang, tumbuh, bersih(baik), serta bertambah suci dihadapan Allah SWT.

Sedangkan dalam pengertian *syara'*, zakat ini memiliki banyak sekali pengertian yang dapat dipahami, yaitu:

- a. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah suatu harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak dalam menerimanya.
- b. Muhammad al-Jarjani di dalam al- Ta'rīfāt memberikan pemahaman zakat itu merupakan sebuah kewajiban yang mana sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah SWT bagi kelompok-kelompok orang Islam yang mampu dan memiliki kecukupan harta sehingga dapat mengeluarkan zakatnya atau hartanya yang dimilikinya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

- c. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa memberikan sebagian harta tertentu terhadap kelompok yang berhak untuk mendapatkannya dengan memenuhi atau termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.
- d. Wahbah Zuhaili didalam bukunya al-Fiqh al-Islāmī wa Adillathu mengatakannya dari empat sudut pandang mazhab, yaitu:

Mazhab Maliki mengatakan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan jumlah yang telah ditetapkan yang mana harta tersebut telah sampai *nisab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang memiliki hak untuk menerimanya, apabila yang dimiliki tersebut telah sampai *haul* (setahun) selain dari pada harta tambang dan juga pertanian. Menurut Mazhab Hanafi zakat yaitu memberikan nilai tertentu terhadap harta atau kekayaan tertentu sebagai kepemilikan, yang mana hal tersebut telah ditentukan dan ditetapkan dalam syari'at dan hal tersebut hanya karena Allah SWT., semata. Sedangkan menurut Mazhab Hambali menyatakan definisi dari pada zakat itu adalah sebagian hak dari pada kelompok yang wajib menerimanya dan wajib untuk dikeluarkan dari pada harta tertentu pula untuk mereka yg berhak menerimanya dan juga dalam waktu yang telah di tentukan juga (Suyitno, dkk, 2005).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu zakat adalah memberikan atau memenuhi hak dan juga kewajiban yang ada pada kepemilikan atau harta dan diberikan kepada kelompok-

kelompok yang seharusnya menerima hak mereka (Inoed, 2005). Kaitan antara pengertian zakat secara Bahasa dan secara istilah sangat jelas dan juga memiliki ikatan yang sangat kuat, yaitu sejumlah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik, suci, bertambah, berkembang, tumbuh, dan juga berkah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah: 103 dan Surah Ar-Ruum: 39 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Q.S. At-Taubah: 103.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya.” Q.S. Ar-Ruum: 39.

Menurut M, Quraish Shihab ”Ayat diatas menyatakan : Siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan

memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkanya dengan riya', serta untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh dibalik pemberiannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. *Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah."* Lihat buku Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.72.

Berdasarkan dengan pengertiannya penamaan dari pada zakat tersebut bukan dikarenakan dapat mewujudkan kesuburan terhadap harta, namun dikarenakan dapat membersihkan dan menumbuhkannya. Zakat adalah manifestasi dari kegiatan kebersamaan antara mereka yang memiliki harta dengan mereka yang fakir miskin. Zakat yang dikeluarkan tersebut adalah sebuah kegiatan dalam melindungi masyarakat dari adanya bencana kemasyarakatan, masalah-masalah tersebut adalah kelemahan baik

itu berupa fisik maupun mental serta masalah kemiskinan (Ash-Shiddieqy, 2009).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga yang mana merupakan kewajiban dari sejumlah harta tertentu yang dapat dikeluarkan dan telah sampai nisabnya dan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya yang bertujuan untuk mensucikan kepemilikan harta dan juga jiwa muzaki. Didalam Al-Qur'an mengatakan bahwa zakat itu berdampingan dengan shalat, maka dapat dipahami bahwa ketentuan ataupun perintah untuk memberikan zakat itu diwajibkan Allah SWT terhadap mereka yang memiliki harta dan mampu. Harta zakat itu harus dan wajib diberikan kepada kelompok-kelompok yang seharusnya menerima zakat tersebut oleh kelompok-kelompok yang memiliki harta kekayaan yang telah sampai pada *nisabnya*.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat itu adalah rukun Islam yang ke-3 yang mana merupakan sebuah keharusan sejumlah dari pada harta tertentu yang harus dikeluarkan bagi mereka yang hartanya telah sampai pada *nisabnya*. Dengan demikian, harta itu akan diberikan atau disalurkan kepada mereka yaitu pihak yang berhak untuk menerima dan bertujuan membersihkan hartanya dan kekayaan serta menyucikan jiwa bagi muzaki. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa zakat ini berdampingan dengan Shalat, jadi dapat diartikan bahwa, perintah dari pada mengeluarkan zakat itu sangatlah diwajibkan oleh Allah

SWT., bagi mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini sangatlah diwajibkan untuk diberikan kepada golongan-golongan orang yang berhak menerimanya apabila harta kekayaan kita sudah mencapai pada *nisabnya*.

2.1.2 Hukum Zakat

Diketahui bahwa zakat merupakan rukum Islam yang ke-4 yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat Islam yang mempunyai harta dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Zakat ini merupakan kewajiban yang sering kali di sandingkan atau didampingi dengan kewajiban shalat (Utomo, 2009). Dapat ditarik kesimpulan yaitu zakat sangatlah penting didalam agama Islam. Sedemikian eratnya hubungan zakat dengan kewajiban shalat, sampai Abu Bakar As-Shiddiq berkata, “ *Akan kubunuh siapa saja yang memisahkan shalat dengan zakat*”.

2.1.3 Tujuan Zakat

Ibadah yang memiliki dua dimensi didalam nya adalah zakat, dua dimensi tersebut adalah *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Tujuan dari pada zakat yang terdapat dalam ajaran Islam sebagaimana diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang pertama adalah untuk mengangkat tingkat sosial dan juga derajat dari pada kelompok fakir miskin dan juga dapat saling membantu mereka untuk keluar dari pada kesulitan dan juga penderitaan hidupnya.

- b. Tujuan yang kedua adalah dapat menolong mereka dalam memecahkan masalah mereka yang sedang mereka hadapi seperti gharim, ibnu sabil dan mustahik.
- c. Tujuan yang ketiga adalah mempererat dan menyatukan tali silaturahmi serta persaudaraan sesama kaum muslimin dan umat manusia seperti pada umumnya.
- d. Tujuan yang keempat adalah dapat menghapus sifat kikir yang ada di dalam diri.
- e. Tujuan yang kelima adalah dapat membuang sifat dengki dan juga iri hati yang terdapat pada hati orang-orang miskin yang tidak dapat menikmati kehidupannya seperti orang lain.
- f. Tujuan yang keenam adalah dapat meningkatkan sikap bertanggung jawab sosial yang ada pada diri terhadap lingkungan sekitar.
- g. Tujuan yang ketujuh adalah dapat meratakan pendapatan dengan tujuan keadilan sosial bagi keseluruhan.
- h. Tujuan yang kedelapan adalah memberikan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam kemasyarakatan.
- i. Tujuan yang kesembilan adalah untuk menanamkan didalam diri untuk menjalankan kewajiban dan juga memberikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan zakat memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari

kelompok-kelompok yang membutuhkan dana zakat tersebut dari harta kekayaan kelompok-kelompok yang mampu sebagai terwujudnya rasa saling tolong-menolong antar sesama umat manusia dan juga beriman.

2.1.4 Jenis-Jenis Zakat

Berdasarkan garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal/ zakat harta dan zakat nafs/ zakat fitrah. Untuk penjelasan dari kedua jenis zakat tersebut adalah sebagai berikut (Santoson dan Agustino, 2018):

2.1.4.1 Zakat Mal/Zakat Harta

Zakat Mal/Zakat harta yaitu zakat yang diambil dari harta (*mal*) yang dimiliki oleh seorang maupun lembaga yang mana harta tersebut harus melengkapi syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Menurut Bahasa *Mal* (harta) adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia, baik itu untuk disimpan ataupun untuk dimilikinya, sedangkan *mal* (harta) dalam hukum Islam yaitu sesuatu yang dapat (dikuasai) dan juga digunakan (dimanfaatkan) berdasarkan dengan kebiasaannya (Sari, 2006).

Pada dasarnya, dalam fikih Islam jenis-jenis dari pada zakat *Mal* (harta) yang wajib untuk dizakatkan ataupun dikeluarkan zakatnya yaitu uang, emas dan perak, barang yang diperdagangkan/harta perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, dan lain-lainnya (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, dan undian berhadiah).

Berdasarkan hal tersebut, masing-masing dari pada kelompok yang disebutkan tadi berbeda bentuk *nisab*, *haul*, dan juga kadar zakatnya.

a. Zakat Uang

Zakat uang disamakan dengan nisab emas. Apabila seseorang mempunyai uang simpanan berbentuk rupiah, dolar, riyal, dan sebagainya yang bernilai sama dengan emas seberat dengan 85 gram ataupun lebih dan telah cukup *haul*nya, ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari pada jumlah yang dimilikinya. Contoh seperti perhitungan zakat uang seperti berikut:

Jika seseorang mempunyai uang sebesar Rp50.000.000 dan sudah mencapai *haul* (satu tahun) berapa rupiahkah zakat yang harus dikeluarkan?

Jadi, jumlah zakat yang harus dikeluarkan seseorang tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp}50.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.250.000$$

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan juga perak merupakan salah satu jenis harta kekayaan yang mana sangat bernilai tinggi sehingga sangat wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan *haul*nya. Nisab emas adalah seberat 85 gram dan zakatnya adalah 2,5%. Adapun nisab perak adalah sebesar 200 dirham atau sama dengan 672 gram perak murni dan zakatnya adalah 2,5%. Untuk

mengetahui cara perhitungan dari pada zakat emas dan juga perak, seperti contoh dibawah ini:

Contoh:

Seorang muzaki memiliki emas seberat 150 gram, berapa gram dan berapa rupiahkah zakat yang harus dikeluarkan jika satu gram emas bernilai Rp. 919.000?

Jawabannya:

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah $150 \text{ gram} \times 2,5\% = 3,75 \text{ gram}$.

Adapun jika dikeluarkannya dalam bentuk rupiah adalah sebagai berikut:

$$150 \text{ gram} \times \text{Rp}919.000 = \text{Rp}137.850.000 \times 2,5\% = \text{Rp}3.446.250$$

c. Zakat atas barang yang diperdagangkan/harta perniagaan

Mayoritas dari pada ulama yang bersal dari kalangan para sahabat, tabi'in, serta fukaha mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas barang-barang yang diperdagangkan yang mana telah memenuhi syarat-syarat *nisab* dan *haul*. Zakat tersebut sebesar 2,5% dari nilai harga semua asset yang mana dimiliki (modal dan juga labanya), setelah dikurangi jumlah utang yang menjadi bebannya.

d. Hasil Pertanian

Seluruh dari pada macam-macam hasil tanaman, seperti padi, gandum, kentang, jagung, dan sejenisnya yang akan menjadi bahan dari makanan pokok wajib untuk dizakati. Lain halnya

dengan jenis-jenis zakat mal lainnya, zakat dari pada tanaman yang dikeluarkan tidak harus menunggu *haul* (satu tahun), tetapi setiap kali panen. Dalam pelaksanaannya itu, jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan juga tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, maka kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau adanya beban dan juga biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan juga alat, maka yang dikeluarkan sebesar 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka yang dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah sebesar 10% untuk kehati-hatian (Mawardi, 1999).

e. Hasil Tambang

Hasil dari tambang merupakan tempat asal mula dari segala sesuatu, tempat pertambangan dari pada perak, emas, intan, besi, berlian, hydrogen, minyak, kapur batu bara dan juga lain sebagainya. Sedangkan pengertiannya menurut istilah syara' adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah di dalam muka bumi ini, contohnya seperti emas, perak, tembaga, intan, minyak, timah, kapur, batu bara, belerang, dan lain sebagainya. Adapun barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (Santoson dan Agustino, 2018) :

- a. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan batu permata.
- b. Benda cair seperti minyak bumi dan gas.
- c. Benda padat yang dibentuk (dicairkan dan juga diolah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga dan juga timah.

Kewajiban dari pada menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu setelah selesai diolah dan tidak perlu berlaku selama setahun, asalkan telah sampai pada *nishabnya*. *Nishab* pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672 gram), sedangkan kadarnya pun sama, yaitu 2,5%.

f. Barang Temuan (*Rikaz*)

Rikaz merupakan harta temuan yang merupakan barang-barang bernilai dan juga berharga. Seperti emas, dan juga perak. Apabila kita menemukan harta-harta tersebut, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. *Rikaz* ini tidak disyaratkan sampai dengan satu tahun (*haul*). Akan tetapi, apabila didapat segera wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti pada zakat hasil panen.

g. Zakat Profesi

Zakat profesi baru saja muncul akhir-akhir ini. Hasil ini disebabkan oleh profesi pada zaman sekarang beragam jenisnya. Pada zaman Rasulullah SAW., jenis dari pada zakat profesi tidak sebanyak profesi pada zaman sekarang, tetapi bukan

berarti profesi yang baru muncul tidak ada zakatnya. Zakat profesi dapat dikeluarkan pada setiap kali menerima gaji, contohnya sama seperti *nisab* perak. Hal ini dianalogikan dengan hasil tanaman. Juga dapat dikeluarkan setahun sekali *nassabnya* adalah emas. Hal ini dianalogikan dengan zakat perdagangan.

Berdasarkan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif dan juga bernilai ekonomis apabila telah sampai pada *nisabnya* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti pada surah Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Q.S. Al-Baqarah : 267.

Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran *nishab* zakat profesi, yaitu (Marimin dan Fitria, 2015):

1. Disamakan dengan *nishab* zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak

sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas.

2. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 *wasaq* (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 ataupun 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena bentuk dari profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan juga perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar *nisab* zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut (Marimin dan Fitria, 2015):

Pertama, jenis profesi yang mana bentuk bayarannya atas keahlian seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, arsitek dan jenis profesi yang sejenisnya, termasuk juga pejabat negara, guru besar, dan yang sejajar dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 *wasaq*). Meskipun kelihatannya bawa pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5% dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1kg Rp. 3200, sedangkan *nishab* (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka

untuk penghasilan yang mencapai Rp. $3200 \times 750 =$ Rp. 2.400.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.-

Kedua, pada kalangan professional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai *nishab* pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah misalnya guru atau dokter yang bekerja dirumah sakit, ataupun orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000, jika diperkirakan harga emas pergram nya 90.000,) maka nilai *nishab* emas adalah rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu *nishab*, dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan juga penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Batas *nishab* harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan dengan *nishab*nya zakat hasil tanaman yaitu 5 *wasaq* (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi seperti dokter dirumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan *nishab* nya dengan *nishab* emas dan perak, yakni

93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5%, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kewajiban dalam mengeluarkan zakat itu dikenakan pada setiap harta kekayaan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula, baik hasil usaha ataupun hasil jasa, maupun berupa buah-buahan, binatang ternak dan juga kekayaan lainnya (santoson dan Agustino, 2018). Syarat-syaratnya antara lain adalah:

1. Pemilikan yang pasti/milik penuh

Pemilikan yang pasti/milik penuh yaitu bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya dengan adanya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan juga harus dengan cara yang halal, artinya harta yang didapat dengan cara yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat untuk dikenakan kewajiban dari pada zakat.

2. Berkembang

Berkembang diartikan dalam Bahasa adalah sifat kekayaan (harta) yang dapat memberikan keuntungan dan juga pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi. Nabi hanya mewajibkan zakat atas kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan. Kekayaan yang tidak dapat berkembang

ataupun tidak dapat berpotensi untuk berkembang, maka harta kekayaan tersebut tidak dikenakan wajib zakat.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Maksud dari pada melebihi kebutuhan pokok yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi dari pada kebutuhan pokok ataupun kebutuhan rutin oleh diri dan juga keluarganya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang wajib ada untuk ketahanan hidup sehari-hari sebagai makhluk hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, keterampilan serta alat-alat kerja.

4. Bebas dari utang

Bebas dari utang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari pada utang, baik utang kepada Allah (nazar ataupun wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang memiliki utang ataupun harta kekayaan yang dimilikinya maka harta orang tersebut bebas dari zakat.

5. Mencapai nishab

Mencapai *nisab* merupakan harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dari pada *syara'*, sedangkan harta yang tidak sampai *nishab* maka terbebas dari pada zakat.

6. Berlaku satu tahun (*al-haul*)

Haul (berlaku satu tahun) adalah harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali telah menunai atau panen. Persyaratan dari satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (*rikaz*), dan juga lain-lain yang sejenis tidaklah diisyaratkan *haul*.

Dari keenam syarat harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bersifat komulatif dan juga mutlak, artinya apabila hilang atau tidak terpenuhi salah satu syarat maka zakat tidaklah wajib atas harta kekayaan tersebut (sari,2006).

Harta-harta yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a. Pokok-pokok yang tetap digunakan oleh pedagang, perindustrian, dan lainnya untuk melakukan pelajaran seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya.
- b. Barang-barang yang dikhususkan untuk memperoleh manfaat pribadi hukum merupakan bagian dari pada perdagangan seperti kebutuhan pokok manusia terdiri dari rumah, perabotan rumah tangga, kendaraan, sarana pendidikan dan juga kesehatan, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya.
- c. Harta yang diperoleh dari kotoran.
- d. Piutang yang tidak diharapkan tidak dibayar.

- e. Harta yang tertahan dan terkait sehingga tidak dapat dicairkan dan digunakan.
- f. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram, karena dia kehilangan syarat dari kepemilikan yang sempurna.
- g. Harta yang belum mencapai *nisabnya*.
- h. Harta yang tenggelam dalam utang atau juga tersisa darinya setelah dikurangi utang tidak mencapai *nishab*.
- i. Harta umum yang digunakan untuk kepentingan umum.
- j. Perhiasan yang dipakai dalam batas yang wajar.
- k. Barang-barang peninggalan dan bersejarah yang tidak diperjual belikan/diekploitasi dan syarat tidak berlebihan.

2.1.4.2 Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan cara menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang mana disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan juga sebagainya, sehingga manusia itu dapat menyimpang dari pada fitrahnya (Sari, 2006). Zakat fitrah ini dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah ataupun makan pokok di daerah tempat berzakat fitrah tersebut seperti beras, tepung, sagu, jagung, dan lain sebagainya.

Zakat fitrah ini juga wajib dikeluarkan sesuai dengan bulan Ramadhan sebelum shalat 'ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya shalat 'ied

maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal tersebut berdasarkan dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkannya sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu shadaqah biasa”. (Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah).

Takaran ataupun ukuran dari pada zakat fitrah yang dikeluarkan perorang adalah satu sha' (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa juga berupa uang yang mana setara dengan ukuran/harga dari pada bahan pangan ataupun makanan pokok tersebut. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha'. Satu sha' ini merupakan empat mud, sedangkan satu mud adalah kurang lebih 0,6 kg, jadi satu sha' ini adalah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun Indonesia, karena dapat menakar ukuran dari bahan makanan pokok seperti beras menggunakan liter bukan menggunakan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras (Santosso dan Agustino, 2018).

Dengan adanya zakat fitrah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kemakmuran yang sangat besar bagi kepentingan umat manusia terutama bagi muzaki dan mustahik (Hasbiyallah, 2008). Manfaat-manfaat dari pada zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mempererat tali silaturahmi antara orang yang mampu dan tidak mampu.
- b. Menolak musibah.
- c. Membahagiakan orang-orang yang kurang mampu (mustahik) di saat Idul Fitri.
- d. Menghilangkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri.
- e. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya. Cara mensyukuri nikmat harta adalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah, diantaranya dengan zakat.

Keharusan dan juga kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil dan juga dewasa yang mempunyai kelebihan dalam keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makanan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Syarat untuk individu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Individu yang mempunyai kelebihan dari makanan ataupun hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya Idul Fitri.
- b. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan
- c. Memeluk Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- d. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.

Pembayaran zakat fitrah ini dilakukan sejak awal bulan Ramadhan, pertengahan ataupun akhir pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Waktu yang paling baik dan paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai dengan menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah ini selepas sholat Idul Fitri tidak termasuk zakat Fitrah, melainkan hanya shadaqah biasa (Santoso dan Agustino, 2018).

Cara-cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua acara, yaitu adalah:

- a. Zakat fitrah yang diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Jika hal itu yang dilakukan, maka sebaiknya zakat tersebut diberikan satu ataupun dua hari ataupun bisa beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan juga tertib kepada mereka

yang memiliki hak atas penerimaan pada malam hari raya ataupun pada pagi hari raya

- b. Zakat fitrah yang diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu kepada pihak yang berhak untuk menerima zakat. Apabila hal ini yang dilakukan, maka sebaiknya dilakukan pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai, agar dengan adanya zakat tersebut dapat melapangkan kehidupan mereka pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.

Tempat yang diutamakan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di tempat muzaki tinggal dan juga berpuasa, sedangkan jika dia berpuasa Ramadhan diluar negeri, karena perjalanan atau lainnya maka dia mengeluarkan zakat fitrah di negeri tempat dia berpuasa tersebut. Pembayaran dari pada zakat fitrah ini juga dapat dipindahkan ketempat ataupun daerah lain jika penduduk pada tempat ataupun daerah tersebut amat memerlukannya dibandingkan dengan penduduk ditempat ataupun daerah pemberi zakat ataupun keperluan ditempat atau daerah tersebut telah melebihi.

2.1.5 Mustahik Zakat

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak untuk menerima dana zakat. Ketentuan dan ketetapan untuk siapa saja yang berhak untuk menerima zakat yang telah diatur dengan sangat jelas di dalam Q.S At-Taubah 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunkkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Terdapat 8 golongan ashnaf yang berhak untuk menerima zakat. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat diatas adalah mereka yang sangat berhak menerima untuk menerima dana zakat. Oleh sebab itu, tidak boleh mengeluarkan zakat selain kepada mereka. Abu Daud berkata, *“Allah tidak menerima zakat yang diberikan kepada selain delapan golongan yang telah ditentukan”*. Nabi bersabda kepada seseorang, *“seandainya kamu orang yang berhak menerimanya, aku pasti berikan padamu”*. Hal ini terjadi dikarenakan adanya sebagian dari pada orang munafik yang meminta sedekah kepada Rasulullah SAW., kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah telah menentukan baik itu bagian, hukum, serta orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (Sa'id, 2006).

Adapun penjelasan mengenai delapan golongan ashnaf antara lain adalah sebagai berikut (El-Batanie, 2009):

- a. Orang *fakir*, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
- c. *Amil zakat*, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
- f. *Gharimin*, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
- g. *Fi sabilillah*, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah SWT.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi, selain dari pada 8 asnaf tersebut maka tidak berhak bagi mereka untuk mendapatkan zakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil golongan asnaf fisabilillah sebagai informan dalam penelitian. Karena golongan

fisabilillah meliputi banyak perbuatan, meliputi banyak bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan lain-lain. Semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum, semua upaya yang dapat menambah kekuatan dan kejayaan agama dan negara termasuk dalam kandungan *fisabilillah*, jadi untuk beasiswa masuk kedalam *fisabilillah* untuk pendidikan.

2.1.6 Fungsi Zakat

Pengertiannya dari Al-Qur'an dari surat At-Taubah ayat 103 maka jelas telah disebutkan mengandung fungsi ibadah zakat, yaitu material, spiritual, hati, jiwa, dan lain sebagainya. Di dalam kamus Bahasa Arab di dapatkan makna yang berlainan yang semuanya ternyata berhubungan dengan makna dan fungsi zakat sendiri (Sarong, dkk, 2009: 76).

- a. Istiqamah, artinya zakat yang harus dikeluarkan dengan istiqamah, contohnya dengan menghindari adanya bentuk-bentuk kecurangan dalam perhitungan pemilikan dan juga pembagian.
- b. Bergegas dan juga cepat. Cepat dalam mengeluarkan zakat, yang mana tidak boleh ditunda-tunda.
- c. Mempermudah jalan dalam penerimaannya, agar tidak banyak terjadinya kemiskinan.
- d. Seseorang yang agung dan juga bijaksana, mereka yang melakukan zakat adalah orang yang agung dan juga bijaksana.

Zakat mempunyai tujuan yaitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan juga dapat membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaannya. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan juga mustahik lainnya. Zakat juga dapat membentangkan dan juga membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan juga manusia pada umumnya. Zakat juga dapat menghilangkan sifat kikir dari pemilik dari pemilik harta kekayaan, membersihkan sifat-sifat dengki dan juga iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan juga dengan si miskin dalam suatu masyarakat. Dapat juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Juga dapat mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan juga menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Putra, 2010).

Jadi, dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zakat kita dapat membantu sesama sehingga orang-orang yang telah menerima zakat dapat menambah tali persaudaraan antara umat Islam. Zakat juga dapat mencegah terjadinya kemiskinan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi mereka yang kurang mampu dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat Islam.

2.1.7 Hikmah dan Manfaat Zakat

Manfaat dan juga hikmah dari pada zakat dapat dilihat yaitu sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002):

- a. Dapat menjadi pilar amal bersama antara orang-orang kaya dan mampu serta berkecukupan hidupnya dan juga para mujtahid (orang yang benar-benar memahami dan mengenai agama serta dapat mengeluarkan fatwa) yang mana seluruh dari pada waktu nya digunakan untuk berjihad (mencurahkan tenaga) dijalankan Allah SWT, yang disebabkan kesibukannya tersebut, ia tidak mempunyai waktu dan juga kesempatan untuk berusaha dan juga berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri sendiri dan juga keluarganya.
- b. Zakat juga hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi untuk membantu, menolong dan juga berfungsi untuk membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan juga sejahtera, sehingga mereka juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat menunaikan ibadah kepada Allah SWT, yang mana karena kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan juga kesempatan untuk berusaha dan juga berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan juga keluarganya.
- c. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, juga dapat menghilangkan sifat kikir, rakus dan juga materialistis, meningkatkan ketenangan hidup, sekaligus dapat membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukan hanya membersihkan harta yang kotor saja, namun juga mengeluarkan bagian dari pada hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan juga benar sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT.
- e. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan manusia, zaka juga adalah salah satu instrumen pemerataan dari pendapatan. Dengan adanya zakat yang dikelola dengan sangat baik, sangat memungkinkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga dapat membuat pemerataan dari segi pendapatan.
- f. Adanya dorongan dari ajaran Islam yang sangat kuat terhadap orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan juga bersedekah untuk menunjukkan bahwa ajaran dari pada Agama Islam dapat mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan juga terus berusaha sehingga mempunyai harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan juga kekeluargaan, juga berlomba-lomba untuk menjadi muzaki.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan, baik itu sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, dan juga sarana yang mengembangkan kualitas dari pada sumber daya manusia muslim. Banyak ulama yang sepakat bahwasanya orang yang menuntut

ilmu berhak untuk menerima zakat atas nama golongan fakir dan juga miskin maupun *fi sabilillah*.

Zakat juga mempunyai hikmah serta pengaruh-pengaruh positif yang sangat jelas, baik itu bagi harta yang dizakati, baik itu bagi orang yang mengeluarkan zakat nya, dan juga bagi masyarakat Islam. Harta-harta yang dikeluarkan zakatnya, harta itu telah menjadi harta yang bersih, menjadi harta yang berkembang dengan penuh dan berkah, harta tersebut juga terjaga dari berbagai macam bencana, dan juga dilindungi oleh Allah SWT dari pada kerusakan, kesia-siaan, dan juga kemelaratan bagi mereka yang mengeluarkannya, Allah SWT akan selalu mengampuni dosanya, mengangkat derajat orang tersebut, zakat juga dapat membuat seseorang terhindar dari pada sifat kikir, egois, dan juga kapitalis.

Adapun bagi umat Islam, zakat juga dapat mengatasi aspek-aspek penting di dalam kehidupan, terutama sistem pengelolaan zakatnya, dan juga dengan adanya zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim piatu yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak ada orang yang mau memberikan nafkah kepada mereka, orang-orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, istrinya dan juga anak-anaknya, orang-orang yang bangkrut dan dililit oleh hutang serta tidak mampu untuk membayar dan juga melunasi hutang nya, mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, dan juga mereka yang penuntut ilmu yang tidak memiliki biaya, mereka semua dapat saja

memandang harta-harta dari pada orang-orang kaya dengan pandangan yang iri dan juga dengki, dengan hati yang juga kecewa serta perasaan yang benci, dengan itu apabila hak-hak mereka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap harta-harta tersebut untuk mereka tidak diberikan.

Jadi, apabila harta dari pada zakat tersebut diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima seperti mereka itu, sehingga orang-orang fakir orang miskin, anak yatim, orang-orang yang melarat, dan juga mereka yang meraka yang merasa tercukupinya kebutuhannya, niscaya mereka menegadahkan tangannya kepada Allah SWT untuk mendoakan orang-orang kaya dan juga orang-orang yang tercukupi yang dermawan. Dapat membuat batin mereka merasa puas dan hati mereka bersih dari pada sifat dengki. Sehingga mereka telah menjadi penolong bagi masyarakat yang memelihara dan juga menjamin mereka. Mereka tidak akan rela untuk menghancurkannya, memberontak ataupun menentangnya, dan juga melakukan pengrusakan. Tetap tidak akan ada peluang bagi propaganda *negative* untuk menguasainya di segala lapisan, dikarenakan selain sudah adanya keadilan serta jaminan kesejahteraan, kesenjangan sosial yang ada bisa ditekan (Ayyub, 2003).

2.1.8 Pendayagunaan Dana Zakat

Jenis-jenis pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini bisa dikelompokkan berdasarkan dengan basisnya, yaitu (Hendri dan Suyanto, 2015):

a. Berbasis Sosial

Cara penyaluran zakat jenis ini dilakukan dengan bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Hal tersebut disebut dengan Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Kegiatan dan juga program ini adalah bentuk yang paling sederhana dari pada penyaluran dana zakat.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dengan metode pendistribusian dana zakat, dewasa ini dikenal dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh dari lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan dengan bentuk pemberian zakat dan juga penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan juga produktif tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan juga konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan

produktif kreatif, penjelasan dari pada keempat jenis penyaluran zakat tersebut adalah

c. Konsumtif Tradisional

Penyaluran zakat secara konsumtif tradisional yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, contohnya pembagian zakat fitrah yaitu seperti pembagian beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri ataupun pembagian zakat mal yang dilakukan langsung oleh para muzaki kepada mustahik yang mana mereka sangat membutuhkan akibat ketiadaan pangan ataupun karena mereka mengalami sebuah musibah. Kegiatan ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi dan menuntaskan permasalahan manusia (umat).

d. Konsumtif Kreatif

Penyaluran dari pada zakat dengan cara konsumtif kreatif ini merupakan zakat yang dilaksanakan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan juga ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut adalah berupa alat-alat sekolah dan juga beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti mukenah, bantuan alat untuk pertanian, antara lain cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk para pedagang kecil.

e. Produktif Konvensional

Pelaksanaan dan penyaluran zakat ini yaitu secara produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang mana dengan menggunakan barang ini, para muzaki membuat sebuah usaha baru, contohnya seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan ataupun untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

f. Produktif Kreatif

Pelaksanaan dari pada zakat jenis ini yaitu secara produktif zakat yaitu zakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal projek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

2.2 Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangatlah penting didalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Majunya suatu bangsa sangat ditentukan dengan adanya kemajuan dari pada kemajuan dari pada pendidikan suatu bangsa tersebut (Misrawati : 2017). Untuk pengembangan individu dan juga masyarakat sangatlah diperlukannya suatu proses pendidikan yang dapat menyempurnakan keseimbangan dan juga kesempurnaannya.

Pendidikan juga merupakan sebuah kegiatan yang mempunyai maksud ataupun tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan sebuah potensi yang dimiliki manusia baik itu sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya.

Dalam Bahasa Yunani pendidikan berasal dari pada kata *padagogik* yaitu ilmu menuntun anak. Mereka orang-orang Yunani melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan juga menuntun, kegiatan merealisasikan potensi anak yang mana anak tersebut membawa nya saat mereka dilahirkan. Pendidikan menurut Bangsa Jerman sebagai *Erziehung* yang sama dengan *educare*, yaitu: meningkatkan kekuatan terpendam ataupun mengaktifkan kekuatan ataupun potensi yang ada pada anak. Sedangkan dalam Bahasa jawa, pendidikan adalah *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan juga watak, serta dapat mengubah kepribadian dari diri seorang anak (Nurkholis : 2013).

Berdasarkan dengan UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan merupakan usaha berdasarkan dengan sadar dan juga telah terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebuah proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada didalam diri mereka untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kepintaran, dan juga keterampilan yang sangat diperlukan pada dirinya dan juga di dalam bermasyarakat (Nurkholis: 2013).

Pendidikan adalah keperluan asasi utama bagi seorang individu. Dengan kita menuntut ilmu menjadi suatu sasaran keagamaan yang sangat penting di dalam agama Islam, sehingga sangat jelas meletakkan hukum wajib bagi setiap Muslim untuk terus menuntut ilmu pengetahuan: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (Hadis riwayat Ibnu Majah, no, 224). Pentingnya untuk menuntut ilmu dikarenakan dengan ilmu seseorang itu dapat menentukan jalan kehidupan dan mengetahui benar atau salahnya. Malah, nilai seseorang dapat diukur dari ilmunya. Pada kajian perbandingan di negara Asia Timur oleh McMahon (1998) mendapati pembangunan sumber manusia melalui pendidikan memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan perbelanjaan pendidikan di tahap menengah dan juga tinggi adalah lebih penting (Farahain dan Hasanah, 2018).

Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah mengajarkan tentang bantuan rohani terhadap mereka yang membutuhkannya (Hanafi dan Anshari.1983). Jadi, sifat dari pada pendidikan itu adalah sebuah usaha, pengaruh, perlindungan, dan juga bantuan yang harus diberikan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya ataupun dengan perkataan lain membantu anak agar cukup dalam melakukan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain (Muchasan, 2015).

Menurut John Dewey menyatakan, pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi

oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang (Hanafi, Anshari.1983).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain yaitu: (Hadi dan Samsul, 2008).

1. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup
2. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai
3. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan Informal).

Dari berbagai penjelasan tentang pengertian dari pendidikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari pendidikan adalah aktifitas dan juga usaha dari manusia dalam membina ataupun dalam meningkatkan kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada di dalamnya yaitu baik itu berupa agama, masyarakat ataupun kebudayaan dengan jalan membina potensi pribadinya yaitu jasmani dan rohani, dengan kata lain pendidikan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk memantapkan cita-cita ataupun tujuan dari pendidikan, isi, sistem, dan juga organisasi pendidikan. Lembaga yang ikut serta di dalamnya untuk mengembangkan hal tersebut adalah keluarga, sekolah dan juga masyarakat.

Di Indonesia kebijakan dari pada pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai sesuatu seperti (Mahpudz, Kade, Haerudin dkk, 2009):

1. Mengupayakan perluasan dan juga pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan juga professional dan juga meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan agar dapat meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti.
3. Melakukan pembaruan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik.
4. Memberdayakan setiap lembaga pendidikan baik itu disekolah maupun diluar sekolah sebagai titik pembudayaan nilai, sikap, dan juga kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
5. Membuat pembaharuan dan juga memantapkan sistem pendidikan nasional menurut prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan juga manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan agar semakin efektif

dan juga semakin efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni.

7. Meningkatkan kualitas dari pada sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan juga menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai juga dengan hak dukungan dan juga perlindungan sesuai dengan potensinya.
8. Mengembangkan penguasaan, pengembangan dan juga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Pembangunan pendidikan menjadi sebuah modal utama dalam membangun kemajuan suatu bangsa. Untuk membangun pendidikan tersebut, pendidikan tersebut dapat dilakukan dimana saja dan juga kapan saja, tidak hanya di sekolah-sekolah formal, namun juga dapat diselenggarakan di lembaga-lembaga non formal, namun juga dapat dilaksanakan dan juga di selenggarakan pada lembaga yang non formal yang dapat menjadi alternatif pendidikan. Adanya sebuah partisipasi yang aktif dari pada lembaga pendidikan alternatif dan non formal ini diharapkan juga dapat membantu percepatan peningkatan kualitas dari pada sumber daya manusia (SDM) Indonesia. (Futaqi, 2018).

2.2.2 Peranan Zakat Dalam Mengembangkan Pendidikan

Ilmu pengetahuan biasa digambarkan dengan sekumpulan daripada ide-ide yang mana ide tersebut telah tertata dan juga dapat dikontrol dengan kritis, disamping dengan metode-metode untuk mendapatkan ilmu tersebut. Berdasarkan dengan pandangan di dalam Islam, diketahui dengan adanya dua macam ilmu, masing-masing dengan metode daripada perolehannya. *'ilm kasbi (acquired knowledge)*, yaitu ilmu yang dapat diperoleh melalui upaya manusia, dan *'ilm ladunni' (perennial knowledge)*, yaitu ilmu abadi yang diperoleh berkat anugrah Allah SWT. Bagi mereka yang memiliki kesucian dari pada jiwa, yang mana baik berupa wahyu maupun ilham (Shihab, 2007: 300).

Dalam pengetahuan dan juga pendidikan Islam dikenal istilah *adab al-dunya dana dab aldin*. Pertama yaitu dapat melahirkan teknologi yang dapat menghantarkan pada kenyamanan hidup duniawi, sedangkan yang kedua menghasilkan penyucian jiwa dan juga *ma'rifah*, yang mana dapat menghantarkan pada rasa kebahagiaan *ukhrowi*. Antara keduanya harus berpadu dan juga tergabung serta harus seimbang sebagaimana yang dicerminkan oleh doa yang di ajarkan Al-Qur'an, "*Rabbana aatinaa fiddunyaa hasanah, wa filaakhirati hasanah, wa qinaa adzaab al-naar*".

Pendidikan bukan hanya sekedar dari pada membagi ilmu dari satu individu dengan individu yang lain, namun memberikan atau membagi nilai dengan adanya transfer ilmu dan juga nilai-nilai yang baik dan memungkinkan manusia dapat menjadi seseorang

yang memiliki pribadi yang tidak hanya sekedar mempunyai kepintaran serta kecerdasan dalam berpikir, namun juga mempunyai kecerdasan akhlak. Allah SWT. menegaskan bahwa perlu adanya kolaborasi antara ilmu dan juga iman dalam mencapai derajat yang lebih tinggi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadalah : 11).

Kesimpulan dari ayat diatas dapat diambil yaitu kepintaran dan juga kecerdasan dari intelektual dan spiritual mencapai kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan yang mulia, pencapaian derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Diketahui bahwa ilmu saja tidak dapat cukup untuk membawa dan menghantarkan manusia menjadi manusia yang berperadapan tinggi dan mempunyai derajat tertinggi di hadapan Allah SWT. oleh karena itu, dijelaskan didalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa dalam mencapai

derajat yang tinggi sangat dibutuhkan dua variabel, yaitu ilmu pengetahuan dan juga kedalaman keimanan seseorang. Ketika kedua unsur tersebut sudah terdapat didalam diri seseorang, maka sangatlah dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi kunci daripada kemajuan suatu bangsa dan juga daerah. Suatu bangsa yang mempunyai kualitas dari pendidikan yang rendah, akan terpuruk dan juga tertinggal daripada bangsa-bangsa yang lain. Sama halnya dengan daerah yang mempunyai kualitas dan juga tingkat pendidikan yang rendah secara otomatis akan tertinggal daripada daerah-daerah yang mempunyai kualitas dan juga mutu pendidikan yang lebih tinggi dan juga pendidikan yang lebih maju.

Pendidikan merupakan investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan dari pada suatu bangsa di segala aspek kehidupan contohnya seperti pertumbuhan dan juga perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas dari pada pendidikan bangsa tersebut. Zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan di masyarakat terlebih dengan adanya muncul beberapa lembaga pengelola zakat kreatif, amanah dan juga professional di Indonesia. Maraknya pertumbuhan lembaga pengelola zakat serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat merupakan sebuah kabar gembira tak terkecuali bagi dunia pendidikan. Dengan semakin banyaknya perolehan dana zakat oleh lembaga pengelola

zakat, semakin tinggi pula dana yang bisa dialokasikan untuk sektor tersebut (Muchasan, 2015).

Permasalahan terkait dengan pemberdayaan zakat untuk pendidikan ini, selain mendapatkan dukungan dari pemerintah, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kebolehannya dalam hukum agama. Dikarenakan dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8 golongan yang mana didalamnya tidak menyebutkan nama pendidikan. Untuk menanggapi ayat tersebut dalam memperbolehkan zakat untuk pendidikan maka ulama' menafsirkan *sabilillah* dengan arti *sabiilil khoir* (jalan untuk kebaikan), yang mana di dalamnya termasuk untuk pendidikan (Muchasan, 2015).

Dalam hal ini terdapat rinciannya sebagai berikut: (Muchasan, 2015. Hal: 133)

- a. Boleh menerima zakat bagi guru ngaji yang tidak mampu dikarenakan waktunya dihabiskan untuk mengajarkan ilmunya, sebagaimana di terangkan di dalam *kitab I'annah al-Thalibin*, juz II, hal. 189.

Artinya:

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا لَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَا يَمْنَعُ الْمِسْكِينَ أَيْضاً كَمَا مَرَّ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَمِمَّا

لَا يَمْنَعُهُمَا أَيْضاً إِشْتَغَالُهُ عَنْ كَسْبٍ يَحْسِنُهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ أَوْ بِالْفَقْهِ أَوْ بِالتَّفْسِيرِ أَوْ

الْحَدِيثِ أَوْ مَا كَانَ آلَةً لِدَلِكْ وَكَانَ يُتَأْتَى مِنْهُ ذَلِكَ فَيُعْطَى لِيَتَفَرَّغَ لِتَحْصِيلِهِ لِعُمُومِ
نَفْعِهِ وَتَعْدِيهِ وَكَوْنِهِ فَرَضٌ كِفَايَةً

“Termasuk sesuatu yang tidak mencegah keduanya (status fakir dan miskin) ⁹ adalah seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang dapat memperbaiki ekonominya karena waktunya hanya tersita untuk menghafal alQur'an, memperdalam ilmu fiqih, tafsir atau hadits, atau ia sibuk melaksanakan sesuatu yang menjadi wasilah tercapainya ilmu tersebut. Maka orang-orang tersebut dapat diberi zakat, agar mereka dapat melaksanakan usahanya itu secara optimal. Sebab manfaatnya akan dirasakan serta mengenai kepada masyarakat umum, disamping itu perbuatan itu juga merupakan fardhu kifayah”. (I'ana al-Thalibin, juz II, hal. 189)

- b. Boleh menerima zakat meskipun kaya raya seperti petani, pedagang, PNS, maupun yang lainnya yang menjadi guru ngaji ataupun kyai; karena guru ngaji ataupun kyai adalah termasuk orang-orang yang berjuang di jalan kebaikan, maka termasuk kriteria *Fii sabilillah*, sebagaimana pendapat sebagian ulama' Fiqih.

Artinya :

وَقَالَ الْقُفْلُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَارُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وَجُوهُ
الْخَيْرِ : مِنْ تَكْفِيَنِ الْمَوْتِ وَ بِنَاءِ الْخُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي

سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ. (تفسير المنير : ج ١ ص ٣ ص ٣٤٤)

“Menurut sebagian ulama' ahli Fiqih yang dikutip oleh al-Qoffal bahwa sesungguhnya mereka itu memperbolehkan pentasarufan zakat untuk semua bentuk kebaikan, seperti untuk

mengkafani mayit, membangun benteng dan memperbaiki masjid, karena firman Allah Swt. Fii sabilillah itu umum bisa mencakup semuanya. (Tafsir al-Munir, juz I, hal.344)

Zakat sangat memiliki peran yang sangat dinantikan untuk dapat memberikan pencerahan bagi perekonomian nasional. Ada beberapa alasan mengapa zakat ini memiliki peran strategis dalam perekonomian. Pertama, mayoritas dari pada penduduk Indonesia sendiri merupakan beragama Islam sehingga zakat sangatlah bisa diterima sebagai instrument pembangunan. Kedua, zakat juga adalah suatu bentuk pengeluaran yang sangat jelas penempatannya, yaitu kepada delapan asnaf terutama fakir miskin, masih banyak penduduk di Indonesia berada dibawah garis kemiskinan dan juga zakat tentulah sangat aplikatif sebagai salah satu cara penanggulangannya. Ketiga, zakat adalah instrumen ekonomi yang didominasi oleh nilai-nilai sosial karena dana zakat yang diberikan menjadi hak penuh bagi setiap mustahik tanpa adanya jaminan apapun dan juga tidak perlu dikembalikan kepada Lembaga Amil Zakat maupun muzaki sebagaimana kredit di perbankan. (Hadi dan Samsul, 2008).

Salah satu dari pendistribusian dana zakat adalah untuk pendidikan. Di dalam hal ini, pendidikan dan juga kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangatlah erat. Yang dimana apabila mereka tidak mengenyam bangku pendidikan maka sangat mudah untuk terperangkap dalam bangunan kemiskinan. Pendidikan merupakan media mobilitas sosial bagi seseorang untuk mendapatkan kenaikan level kelas sosial yang lebih tinggi.

Sementara, pendidikan itu bukanlah barang gratis dan murah untuk didapat. (Hadi dan Samsul, 2008). Jadi, dengan adanya penyaluran zakat produktif dalam bidang pendidikan (beasiswa), diharapkan akan memberikan jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah agar nantinya dalam mengenyam pendidikan. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya.

2.2.3 Pemberian Beasiswa

Berdasarkan dengan kamus besar Bahasa Indonesia, beasiswa merupakan tunjangan yang diberikan kepada pelajar ataupun mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar (Asmirawati, 2016). Beasiswa adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pemerintah atau siapa pun yang peduli kepada proses pendidikan agar masyarakat terlepas dari kesulitan pemenuhan biaya pendidikan (Saroni, 1991). Menurut sosialisasi kelembagaan yayasan amal abadi beasiswa ORBIT, beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa/pelajar untuk keperluan biaya pendidikan/pelatihan (YAAB-ORBIT, 2001. Hal: 16). Sedangkan menurut istilah yang lain, beasiswa ini merupakan tunjangan sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar-pelajar, baik secara cuma-cuma ataupun sebagai persekot tidak berbunga, untuk menyelesaikan pendidikannya (Poerbakawatja, 1982).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas bahwa beasiswa merupakan bantuan terhadap biaya pendidikan yang mana diberikan kepada seseorang atas dasar prestasi yang di raihnyapun maupun dikarenakan kemampuan dari pada

perekonomiannya yang belum mencukupi. Dana dari beasiswa ini dapat dijadikan untuk penghasilan tambahan ataupun bisa juga untuk di tabung bagi para mahasiswa ataupun siswa untuk persiapan di masa yang akan datang.

Beasiswa dibedakan menjadi dua golongan yang diberikan oleh pemerintah, perusahaan maupun oleh yayasan, yaitu beasiswa prestasi dan juga beasiswa tidak mampu. Lembaga pemberi beasiswa ini harus memberikan beasiswa kepada seseorang setelah orang tersebut melakukan suatu usaha yang cukup (mengacu pada syarat dan juga kriteria pemberian beasiswa tersebut). Seseorang penerima beasiswa dikarenakan dia memang berhak untuk mendapatkan kekuatan untuk berjuang menjemput impian mereka, baik orang tersebut golongan pandai, bisa, kaya ataupun miskin. Juga ia berhak untuk menerima beasiswa tersebut, maka ia harus menerima beasiswa tersebut, bukan hanya semata-mata karena tidak mampu saja.

Tujuan dari pada pemberian dari beasiswa ini secara umum adalah untuk dapat membantu dan juga membina mahasiswa/pelajar serta mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa tujuan dari pada pemberian beasiswa, yaitu: (Asmirawati, 2016).

- a. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan.

- b. Menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan.
- c. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas, karena dengan adanya bantuan beasiswa ini maka seseorang terutama kaum muda bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dari sini akan tercipta sumber daya manusia baru yang lebih mampu menjawab tantangan jaman yang terus maju ini.
- d. Meningkatkan kesejahteraan. Setelah tercipta sumber daya manusia baru yang cerdas, diharapkan mereka ini bisa memberi bantuan lewat ide dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya ketika menjalani masa pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut, bisa diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan untuk memajukan mereka sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih mudah dicapai.

Kepentingan lainnya adalah untuk membantu anak-anak yang berprestasi dalam segala hal, terutama kelompok anak dengan latar belakang ekonomi orang tua mereka yang lemah, sehingga bila tidak di bantu berupa uang beasiswa, studi mereka akan kandas di tengah perjalanan ataupun gagal sama sekali. Pemberian dana beasiswa prestasi ini sangatlah baik untuk tetap dilakukan. Dengan cara tersebut anak didik akan termotivasi untuk belajar guna mempertahankan prestasi belajar yang telah mereka capai, dan

tidak menutup kemungkinan akan mendorong anak didik lainnya untuk ikut berkompetisi dalam belajar. Dengan hal tersebut dapat menciptakan kompetisi belajar di antaranya. Hal tersebut adalah gejala yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kreatif bagi anak didik. Sedangkan kegunaan dari pada pemberian beasiswa prestasi adalah untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan prestasi dan juga semangat dalam belajar anak untuk mencapai tujuan dari pada pembelajaran (Ihsan, 2010).

Pemanfaatan dari pada beasiswa dapat mengacu pada tujuan dan juga pemberian dari beasiswa tersebut. Tujuan diberikannya beasiswa adalah :

- a. Dapat meningkatkan mutu dan juga kualitas mahasiswa yang masuk Universitas.
- b. Dapat meningkatkan minat tamatan SMK, SMA, MA yang berprestasi akademik masuk ke Universitas.
- c. Membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi.
- d. Mengurangi jumlah mahasiswa berprestasi yang tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari pemanfaatan beasiswa ini adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan beasiswa berguna atau berfaedah. Dengan kata lain pemanfaatan dari pada beasiswa ini merupakan untuk mewujudkan kepentingan dan untuk membantu mereka yang berprestasi dalam segala hal, terutama

kelompok anak yang mana mereka memiliki latar belakang ekonomi orang tua mereka yang lemah, sehingga bila tidak dibantu berupa dana beasiswa, maka studi mereka akan kandas di tengah jalan atau dapat dikatakan dengan gagal sama sekali.

2.3 Psikologi Manusia Bertanggung Jawab

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani yaitu *psyche*, yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti adalah ilmu. Jadi dapat dikatakan secara harfiahnya psikologi adalah ilmu jiwa. Namun, “ilmu jiwa” masih sangat kabur sekali, sehingga banyak menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda-beda. Banyak juga sarjana yang mana mendefinisikan psikologi sendiri sesuai dengan arah dari minat dan aliran masing-masing. Perkembangan dari pada definisi-definisi itu masih berlanjut hingga sekarang. Diantara para sarjana psikologi modern yang mengemukakan definisi psikologi, dapat dikemukakan beberapa di antaranya, misalnya: (Sarwono, 2017)

1. Gardner Murphy (1929): “Psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya.”
2. Boring, Edwin G., Herbert S. Langfeld, Harry P. Weld, (1948): “Psikologi merupakan ilmu terkait hakikat manusia.”
3. Clifford T. Morgan (1966): “Psikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan.”

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari psikologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya.

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (KBBI, 1998). Adapun tanggung jawab secara definisi adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut (Yuliani Rochmah, 2016).

Tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti DeBrun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak menuju dewasa, sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses

perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan (jahja, 2011).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan batasan-batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni: (1) individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, (2) individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan (3) terjadi peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri (Wirawan, 2002).

Selanjutnya, Wirawan juga menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batas usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai tampak.
- 2) Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap *akil baligh*, baik itu menurut adat maupun menurut agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.

- 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase *genital* dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
- 4) Batas usia 24 tahun ialah batas maksimal untuk memberikan peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua.
- 5) Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa dari usia 11 tahun merupakan usia yang sudah remaja dengan kata lain sudah *akil baligh*, sehingga sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dijalankannya dan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan hingga menuju usia 24 tahun (dewasa). Sehingga peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini dengan responden yang berumur 14 sampai dengan 17 tahun, yang mana mereka sedang menempuh pendidikan pada tingkat SMP hingga SMA. Mereka sudah masuk pada periode atau rentang kehidupan masa remaja

yang memiliki ciri-ciri mulai dapat menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian (Luthfi, 2017) menjelaskan tentang latar belakang dari munculnya pentasyarufan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu dikarenakan pada kabupaten tersebut masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya, disebabkan oleh masih banyaknya sekolah yang memungut biaya padahal di kabupaten tersebut sudah ada kebijakan oleh pemerintah bahwa sekolah gratis. Oleh karenanya pemerintah kabupaten melalui BAZNAS dengan programnya untuk memberikan beasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang rendah dan membantu APBD dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan khususnya siswa-siswi kurang mampu dengan bantuan berupa beasiswa pendidikan. Penyaluran zakat dilakukan dengan ketentuan dan prosedur atau syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada penelitian (Asmirawati, 2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dengan nilai yang signifikan terhadap pemberian beasiswa untuk motivasi belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Analisis deskriptif tes yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian beasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa, hal ini ditandai dengan jawaban dari responden yang berada pada kategori tinggi. Motivasi

belajar dari mahasiswa jurusan manajemen pendidikan islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar berada pada kategori tinggi.

Emirushalih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dampak dari pendayagunaan beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (MTT) terhadap kesempatan belajar bagi penerima beasiswa sangatlah dirasakan. Perubahan yang dirasakan yaitu sangat membantu dalam hal biaya sekolah/ tidak pernah menunggak biaya sekolah lagi, adanya perubahan sifat-sifat yang lebih baik apabila sebelumnya malas beribadah tetapi setelah mengikuti binaan lebih rajin, serta peningkatan dalam kegiatan belajarnya. Dan program ini sudah berjalan dengan optimal, namun perlu adanya peningkatan-peningkatan lagi sehingga dapat menjadi program beasiswa yang lebih optimal.

Pemberian beasiswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan dengan perhitungan angket secara statistik dapat dilihat bahwa pengaruh dari pemberian beasiswa prestasi terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 1 Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar adalah sebesar 67,85%. Namun, masih terdapat kendala-kendala terhadap motivasi belajar siswa, yaitu pemberian beasiswa prestasi tidak setiap bulan dan pemberian beasiswa prestasi belum merata (Dakhyu, 2011).

Pada penelitian (Wulandari, 2017) mengatakan bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap

prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu (mustahik zakat) untuk tetap bisa kuliah dan menjadi seorang sarjana yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pada akhirnya dapat menjadi muzaki.

Beasiswa mempunyai pengaruh dan sangat bernilai positif sebagai bentuk penghargaan atau “reward” dari sebuah prestasi yang telah dicapai. Lingkungan keluarga pun mempunyai pengaruh yang bernilai positif yang dapat mempengaruhi kualitas belajar seorang anak. Beasiswa dimoderasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan pemberian beasiswa terhadap prestasi mustahik sehingga dapat memperkuat pengaruhnya. Lingkungan keluarga moderasi motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prestasi siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa beasiswa ceria, lingkungan keluarga, beasiswa dimoderasi motivasi dan lingkungan keluarga dimoderasi sangatlah berpengaruh terhadap prestasi siswa (Nur Eviyanti, 2015)

Dalam penelitian (Ali Muchsan) mengatakan bahwa peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang mempunyai peran yang sangat penting dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di Desa Kuwik semakin bisa ditingkatkan dan juga disukseskan. Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang bisa sukses sejauh membantu kelancaran pendidikan baik dari guru-gurunya maupun fasilitasnya.

Proses pemberdayaan zakat di Desa Kuwik adalah dengan cara panitia zakat menyebarkan surat edaran kepada masyarakat tentang waktu mengumpulkan zakat, sehingga dengan adanya edaran tersebut kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengeluarkan zakat.

Hardialis (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kontribusi yang diberikan zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik, ini terlihat dengan jumlah zakat yang diberikan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah yakni 224 juta dengan rincian 150 juta untuk penambahan gedung sekolah, 50 juta untuk pembelian 500 kitab, 15 juta untuk pembelian 5 unit komputer dan 4 juta untuk pembelian 2 unit mesin jahit dan 5 juta untuk pembangunan masjid. Semenjak Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan.

Bentuk-bentuk penyaluran zakat pendidikan ini didistribusikan melalui lembaga-lembaga Islam lebih besar dibandingkan dengan distribusi zakat pendidikan kepada lembaga-lembaga yang umumnya dikelola oleh JAIPP. Yang signifikan yaitu rata-rata penyaluran zakat pendidikan ini melebihi 20 persen dari seluruh penyaluran zakat yang telah dibuat. Angka persentase ini cukup besar dan ini menunjukkan bahwa peran zakat dalam menyumbangkan pendidikan cukup signifikan, terutama dalam pendidikan tentang keilmuan, bimbingan dan pemahaman Islam yang sejalan dengan tujuan syariah. Usaha ini akan membuat lembaga zakat ZPP penting dan diyakini oleh umat Islam di Penang

dengan jumlah kutipan meningkat dan begitu juga jumlah penyaluran. Zakaria Bahari (2014).

Hakim, Arif, dan Baisa (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sepanjang tahun 2010-2013, DPU Daarut Tauhid Bogor telah turut andil dalam pembangunan pendidikan di Kota maupun Kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta alokasi dana zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk program pendidikan yang digunakan sebagai operasional berbagai program yang berada dibawah koordinator pendidikan. Program-program tersebut merupakan program yang bergerak pada bidang formal dan informal yang telah banyak membantu kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga diharapkan output yang dihasilkan menjadi generasi yang memiliki kualitas unggul di tengah masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Fajrialdy Emirushalih (2017)	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pasa UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)	Mekanisme yang diterapkan adalah menyalurkan secara langsung. Kemudian melakukan edukasi, evaluasi secara langsung dengan menggunakan tes tertentu untuk menjadi penerima beasiswa. Program beasiswa	Adapun yang memberdakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peningkatan dalam hal pembangunan pendidikan

			ini sangat berpengaruh positif terhadap pendidikan para penerima.	
2.	Asmirawati (2016)	Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pemberian beasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa dan motivasi belajar juga merupakan kategori tinggi pada presentasinya.	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian kepada pembangunan dari pada pendidikan terhadap pengaruh dari pemberian dari beasiswa tersebut
3.	Muhammad Luthfi Hakim (2017)	Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZ NAS) Kabupaten Semarang	Latar belakang dari munculnya produk pentasharufan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dan sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peranan dari pada beasiswa tersebut dalam meningkatkan tingkat pendidikan di Kota Banda Aceh
4.	Arbi Dakhyu (2011)	Pengaruh Pemberian Beasiswa Prestasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII	Penerimaan beasiswa sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar, namun kendala yang di	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah tingakat dari pemberian beasiswa dari

		di SMP N 1 Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar	alami adalah pemberian beasiswa prestasi tidak setiap bulam dan pemberian dari beasiswa prestasi juga belum merata	Baitulmal terhadap pembangunan pendidikan
5.	Dwi Ayu Wulandari (2017)	Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Zakat produktif yang yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu untuk tetap bisa kuliah dan menjadi sarjana yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pada hakikatnya dapat menjadi muzakki	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah jenis dari beasiswanya dan juga penelitian terkait menggunakan penelitian kuantitatif, sementara peneliti menggunakan penelitian kualitatif, serta dalam penelitian ini juga objek dari peneliti adalah siswa atau anak sekolah
6	Nur Eviyanti (2015)	Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Ceria Dan Lingkungan Keluarga	Motivasi sebagai variabel moderasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan lingkungan keluarga terhadap	Penelitian terkait menggunakan tehnik penelitian kuantitatif. Penelitian ini bentuk dari pemberian

		Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Tahun 2010-2013)	prestasi mustahik ini bisa terlihat dari nilai signifikansinya. Dapat dikatakan bahwa motivasi sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan lingkungan keluarga terhadap prestasi mustahik	beasiswa dengan menggunakan tiga variabel terhadap prestasi. Sementara peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan satu variabel.
7	Ali Muchasan (2015)	Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang	Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang mempunyai peran yang sangat penting dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di Desa Kuwik semakin bisa ditingkatkan dan disukseskan	Penelitian terkait melakukan penelitian terhadap pemberdayaan zakat di Desa Kuwik terhadap pendidikan pada desa tersebut. Sementara peneliti melakukan penelitian untuk pembangunan pendidikan di Aceh pada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
8	Hardialis (2010)	Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pasantren Al-Badar Bangkinang	Dari hasil penelitian tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pasantren Al-Badar Bangkinang, hasil menunjukkan sangat baik. Kontribusi yang diberikan zakat dalam menunjang	Penelitian terkait menggunakan penelitian kuantitatif pada pondok madrasah. Sementara peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada studi Baitul Mal pada Kecamatan Syiah Kuala Kota

			pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pasantren Al-Badar terus meningkat, baik dari jumlah zakat yang diberikan untuk sarana dan prasarana	Banda Aceh
9	Zakaria Bahari (2014)	Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang	Penyaluran kepada individu Islam lebih besar dibandingkan dengan distribusi zakat pendidikan kepada lembaga-lembaga yang umumnya dikelola oleh JAIPP. Yang signifikan yaitu rata-rata penyaluran zakat pendidikan ini melebihi 20 persen dari seluruh penyaluran zakat yang telah dibuat. Angka dari persentase ini cukup besar dan ini menunjukkan peran zakat dalam menyumbangkan pendidikan cukup signifikan.	Penelitian terkait menjelaskan tentang penyaluran zakat dalam pendidikan. Namun pendidikan yang dibahas di sini adalah pendidikan melalui pendidikan formal, dakwah, bimbingan, latihan/kursus, manajemen dan administrasinya. Sementara peneliti membahas hanya peranan zakat untuk pendidikan melalui pendidikan formal.
10	Hakim, Arif, dan Baisa (2014)	Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang	Daarut Tauhid Bogor turut andil dalam pembangunan pendidikan di Kota maupun Kabupaten Bogor, hal tersebut	Perbedaan peneliti dengan penelitian terkait adalah studi kasusnya, yang mana peneliti mengambil studi pada Baitul Mal

		Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)	terbukti dari berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta dialokasikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan output yang dihasilkan menjadi generasi penerus yang memiliki kualitas unggul ditengah masyarakat.	Kota Banda Aceh. Sementara peneliti terkait mengambil studi kasus pada Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)
--	--	--	---	---

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan daripada penelitian terkait sama-sama membahas mengenai pemberian beasiswa kepada mereka yang membutuhkan dengan upaya untuk meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan SDM yang ada yang dapat membuat kesejahteraan yang merata. Untuk perbedaan, penelitian ini fokus pada peranan dari lembaga zakat (Baitul Mal Kota Banda Aceh) terhadap pendidikan pada kalangan asnaf yang mendapatkan beasiswa, yang mana penelitian ini belum ada yang meneliti sebelumnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian dari teori yang sudah dijelaskan, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir mengenai peranan dana zakat terhadap pembangunan pendidikan mustahik di Baitul Mal Banda Aceh. Berdasarkan analisa data yang

dilakukan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peranan dari dana zakat tersebut dalam memacu pembangunan di bidang pendidikan dengan diberikannya beasiswa oleh Baitul Mal Banda Aceh. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pemikiran yang terkait dengan judul penulis maka dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Indikator Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5).

Secara terminologi, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan syariah bagi sebagian ulama, *maqashid* juga bisa diartikan

sebagai “Mashlahah” Maqashid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Maqashid al-syariah juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperoleh atau melarang atau lain hal. (Pusparini, 2015). Menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah tercapainya masalah umat melalui tujuan syariah yang disebut sebagai maqasid syariah, yakni berupa tercapainya perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. (Syahputra, 2014).

Secara umum *maqashid Syariah* membahas sebuah hukum dalam suatu permasalahan dengan tujuan kemaslahatan secara individu maupun kelompok, dimana kemaslahatan dalam Islam yaitu memelihara tujuan *syara'* dan meraih manfaat atau menghindari kemudharatan. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Kesimpulan dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. (Jauhar, 2010)

Kajian teori *maqashid al-syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti : (Wahbah Al-Zuhaili : 1986)

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diteruntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan sosial.

Dalam posisi itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Quran dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Hasil dari pertanyaan itu baru dapat diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syariah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga pada generasi mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah disetiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abu Zahrah (1994), menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah swt dan rasulnya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Yaitu untuk menjaga eksistensi, dan mengembangkan baik itu kualitas material maupun spiritualnya. Lebih lanjut, Abu Zahrah dalam kitab *ushul fiqihnya* menjelaskan ada tiga sasaran *maqashid syari'ah*, yaitu:

- a. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh dari berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang semuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkuat

kesetiakawanan sosial. Di jelaskan dalam al-qur'an surat al-ankabut ayat 45.

- b. Keadilan, dalam masyarakat Islam adil baik urusan sesama kaum muslim maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non-muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia. Di jelaskan dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 8, al-hujurat ayat 13, al-isra ayat 70, al-baqarah ayat 228, an-nisa ayat 25, dan an-nahl ayat 90.
- c. Kemaslahatan, merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai, yang harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-sekali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-qur'an dan as-sunnah melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Para tokoh dan pemikirannya tentang konsep maqashid syariah

1. Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

Al-Imam al-Haramain dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqashid Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqashid syariah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: 1) yang masuk dalam kategori pokok/primer (*dharuriyyat*). 2) kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*). 3) pelengkap/tersier (*makramah*). 4) sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajjiyat. Dan 5) sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya (Ramdan, 2000).

2. Imam al-Ghazali (w. 505 H)

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Pemikirannya, baik dalam bidang ushul fiqh atau lainnya menjadi pondasi para pemikir atau ulama setelahnya. Ia adalah tokoh yang menjadi inspirasi dan panutan dalam pemikiran Islam. Dalam bidang kajian ushul fiqh, jasa-jasanya dalam meletakkan dasar-dasar kajian Maqashid syariah tidak terbantahkan. Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dan istishlah sangat erat sekali. Mashlahat menurut al-ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam mashlahat diatas dibagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi

tujuannya, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*), pelengkap/tersier (*tahsiniyat*) (Al-Qadir, 2007: 179).

Definisi maslahat yang diutarakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) sebagaimana pernyataan diatas, bisa dipersepsikan bahwa maslahat adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazali. Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*maqashid al-shariah*). Al-Ghazali mencetuskan bahwa *maqashid syariah* tercermin dalam lima pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung kelima prinsip ini, akan dinamakan sebagai maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah. Dan menolaknya, menghindarnya adalah maslahat.

3. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-salam (w. 660 H)

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara kusus membahas *maqashid syariah* adalah ‘Izz abn ‘Abd al-Salam dari kalangan Syafi’iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *darurriyat*, *hajjiyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*.

Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Dalam pandangan al-‘izz ibn ‘Abd al-Salam, maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua kategori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jail* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, ‘*ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun’yawi* terdiri dari *mutawaqqi* dan *waqi*’, *mukhtalaf fih* dan *muttafaq fih*. (al-Qadir, 2007).

4. Al-Syatibi

Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Musolli, 2018).

5. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H)

Pandangan al-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. Al-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Alquran, sunnah dan *ijma*’ jika penerapan nas AlQuran, *unah* dan *ijma*’ itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat al-Tufi tersebut adalah *mu’amalah*. Dalam pandangan al-

Tufi, secara mutlak maslahat itu merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertantangan antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas AlQuran dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Tufi karena dalam pandangannya, maslahat itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'I dalam sanad dan matan-nya atau zani keduanya (Yusdani, 2007: 67).

6. Al-Tahir Ibn 'Ashur (w. 1397 H)

Sepeninggal imam Syaitibi, kajian maqashid syariah ini sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian, pada separoh akhir dari abad ke-20 masehi, wacana maqashid syariah kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia syaikh Muhammad Tahir Ibn 'Ashur (w. 1397 H/ 1973 M), ditangan Ibn 'Ashur inilah proyek maqashid syariah yang telah dicanangkan jauh hari oleh imam Syaitibi diteruskan. Tahir Ibn 'Ashur menuangkan ide maqashidnya secara khusus dalam buku *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah* (tebal 216 halaman), dan secara kondisional dalam karya lainnya semisal tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*, buku *Usul an Nidzam al Ijtima'I* dan *Alaisa al-subhu bi Qarib*. Dalam pandangan Ibn 'Ashur bahwa

maqashid syariah berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surah ar-Ruum ayat 30 dan surat al-A'raf ayat 119, Ibn 'Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqashid syariah, untuk itu syariah Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal.

Perhatian Ibn 'Ashur tentang pentingnya Maqashid Syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Alquran. Ia mengajukan beberapa prinsip pokok dalam menafsirkan Alquran, yang semuanya bermuara dari urgensinya Maqashid syariah, yaitu:

Pertama memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada selain Allah swt, karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatu pun. Kedua Alquran merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya dengan makhluk Tuhan atau sebagai makhluk sosial. Semua itu telah ditauladani oleh nabi Muhammad saw dalam kehidupan kesehariannya, sebagai nabi, rasul dan sebagai manusia biasa. Ketiga menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus. Keempat mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian di antara manusia.

Pada puncaknya Ibn 'Ashur berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan maqashid syari'ah sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi. Para pemikir

kontemporer, baik mereka yang konsen dalam bidang kajian usul fiqh atau tafsir Al-Quran memberikan pengakuan bahwa ibn ‘Ashur adalah tokoh Maqashid Syariah pasca al-Syatibi. Salah satu buktinya adalah, setiap diskursus seputar maqasid yang diangkat oleh kalangan ulama sekarang, banyak merujuk pada tokoh ini. Bahkan secara khusus Muhammad Habib Balkhoujah mantan sekjen Majma’ Fiqh Islami (komunitas pakar fiqh Islam) berpusat di Jeddah, mengungkapkan kerangka pemikiran Ibn ‘Ashur dalam bukunya Ibn ‘Ashur dan proyek maqashid syariah (2004).

b. Zakat dan Maqashid al-Syariah

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (UURI No.38 Tahun 1999). Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam. Zakat adalah harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak untuk menerima seperti fakir miskin yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pembersihan jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak (Muclas, 1997). Zakat adalah suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah madhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan sebuah tujuan, zakat merupakan alat untuk

mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut: (Mufraini, 2006)

Pertama, pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, pola distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, pola distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Keempat, pola distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasarkan pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syaitibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai yang

berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. menurut al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Atauhukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.

Jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam alQuran maupun as-Sunnah, melainkan didalamnya terdapat kemashlahatan (Abu Zahrah, 1959: h 289-290).

Keterkaitan terhadap pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat.

Termasuk juga dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana zakat sehingga mereka benar-benar profesional. Sehingga upaya-upaya dalam pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

Maqashid syariah atau tujuan dari syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu (Jauhar, 2009):

1. Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia.
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*); sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan dan narkoba.
4. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

5. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); sebagai alasan diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada diatasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan dengan pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini juga tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil 12 orang penerima beasiswa dari Lembaga Baitul Mal Aceh dalam program beasiswa untuk yang kurang mampu di daerah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

3.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data di dalam penelitian ini adalah subjek dari mana di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, di olah serta diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Mutiara, 2004: 172). Adapun data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang mana pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan karyawan Baitul Mal Banda Aceh dan penerima dana beasiswa.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibuat atau diterbitkan oleh penggunaanya (Mutiar, 2004: hal: 172). Data sekunder juga disebut dengan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, skripsi terdahulu, dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penunjang penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011: 186), antara lain:

1. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan;

2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
3. Memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada karyawan Baitul Mal Banda Aceh dan juga kepada para penerima dana beasiswa agar memperoleh data objektif mengenai program beasiswa tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan, akan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penulisan.

b. Observasi

Observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang mana dengan mengadakan pengamatan langsung kepada penerima beasiswa pada Baitul Mal Banda Kota Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan pendidikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, artikel, skripsi, dan lainnya), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan pendayagunaan dana ZIS dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek merupakan sebuah pembahasan yang sering tampak pada suatu penelitian yang mencakup manusia, benda, ataupun lembaga yang sifat keadaannya akan diteliti yang didalamnya terkandung objek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yang keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber ataupun informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang terpercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Informan merupakan narasumber penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan pada tahun 2019 di Kec, Syiah Kuala. Mustahik penerima zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan pada tahun 2019 yang tercatat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebanyak 34 orang.

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, penulis memilih untuk meneliti pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan, dikarenakan pendidikan merupakan sebuah perencanaan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia. Faktor lemahnya ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat terhambatnya

perkembangan pendidikan, sehingga faktor tersebut dapat membuat seseorang sulit untuk membiayai pendidikannya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat diupayakan dalam pendayagunaan zakat yang dicanangkan suatu lembaga amal zakat melalui program-program pendidikan, salah satunya adalah program pemberian beasiswa bagi yang kurang mampu. Dalam penelitian ini, penulisan mengambil studi pendayagunaan dana zakat terhadap pembangunan pendidikan mustahik melalui program beasiswa pada Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan dimana banyak terdapat sarana pendidikan disekitarnya seperti persekolahan dan juga lembaga pendidikan lain (Universitas Negeri). Peneliti ingin mengetahui apakah dana zakat pendidikan yang diterima oleh masyarakat berpengaruh untuk pembangunan pendidikan mereka.

3.5 Objek Penelitian

Objek adalah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Seseorang diambil sebagai objek karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitiannya. Jumlah objek adalah 34 orang, namun dikarenakan waktu dan kondisi yang terbatas, penelitian hanya mengambil 12 mustahik saja untuk informan yang menerima zakat produktif untuk

diwawancarai. Selain itu, dari data yang didapatkan dari Baitul Mal, hanya 12 orang inilah yang aktif.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Dasar Hukum Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengelolaan zakat di Aceh bukanlah hal yang baru melainkan sudah lama dipraktekkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir Ramadhan, masyarakat mendatangi masjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahik belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan UU dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaan zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD

No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki. Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi UU.

Pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri didasarkan pada peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kemudian melalui Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 oktober 2004, ditetapkan susunan pengurus Baitul Mal dan dilantik pada 17 Desember 2004 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk menunjang kelancaran aktivitas dalam proses pengelolaan zakat, pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di jalan Malem Dagang No.40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh yang telah berfungsi hingga saat ini (Yulia, 2016). Keberadaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya juga semakin dikuatkan dengan menjalankan kewenangannya juga semakin dikuatkan dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2010.

Dalam Qanun tersebut menyebutkan bahwa kewenangan Baitul Mal terdiri dari:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Kemudian melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, dibentuk sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. (Sari, 2017)

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan juga penyaluran zakat, infaq, dan

shadaqah dalam Wilayah Kota Banda aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
2. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh;
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada Tanggal 30 Juni 2004. Pada saat terjadinya musibah tsunami 26 Desember 2004 membuat

Baitul Mal kota Banda Aceh mengalami kesulitan yang sangat besar dan membutuhkan banyak bantuan. Pada Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai bangkit kembali menata kembali organisasi pengelolaan zakat ini. Adapun yang mereka lakukan adalah pertama sekali melengkapi kepengurusan dan mencari kantor sebagai tempat mereka bekerja dengan menyewa Kantor Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh selama 2 tahun. Tidak lama kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Banda Aceh resmi memiliki kantor sendiri yang dibangun Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) di gampong Keudah.

Walikota Banda Aceh mengeluarkan surat perintah pertama tentang pemungutan zakat di Kota Banda Aceh dengan No:Peg.800/2488/2005 pada tanggal 24 angustus 2005 tentang angsuran pembayaran zakat bagi PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Demi meningkatkan pemasukan zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka walikota Banda Aceh mengukuhkan intruksi No. 1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah cukup *nisab* dan belum sampai *nisab* membayar infaq 1%. Dengan adanya intruksi ini maka terjadi peningkatan pemasukan infaq dan masih bersifat sukarela.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dengan adanya Qanun No. 10 Tahun 2010, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat jika ditinjau dari segi hukum. Demikian juga dengan pemasukan zakat yang terus

meningkat. Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku. Baitul Mal mempunyai Visi, Misi dan tugas pokok sbb:

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh ini merupakan bagian integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

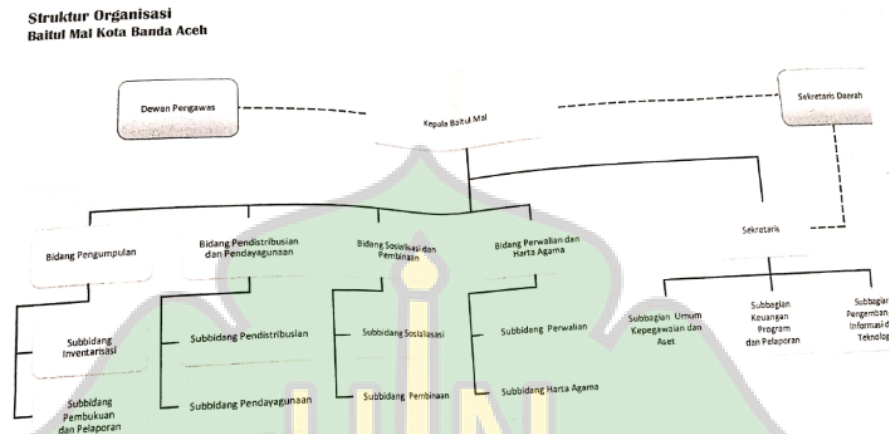
“Terwujudnya Ummat Yang Sadar Zaat, Pengelola Uang Amanah dan Mustahik Yang Sejahtera”.

Adapun Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Memberikan Pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas;
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa;
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya;

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh



Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh Agustus 2020

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

a. Badan pelaksana

Badan pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas Kepala Baitul Mal dan Bidang-Bidang yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda dibentuk sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

c. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada WaliKota Banda Aceh.

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa Peraturan Walikota Banda Aceh: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

- 1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:
 - a. Kepala Baitul Mal
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pengumpulan
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
 - f. Bidang perwalian dan Harta Agama, dan
 - g. Bendahara
- 2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat
 - b. Sub Bag Umum

- c. Sub Bag Keuangan dan Program
 - d. Sub Bag. Pengembangan Informasi dan Teknologi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari:
- a. Ketua Merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris (*ex officio* dijabat kepala sekretariat)
 - d. Anggota

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan perannya, setiap elemen dalam struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Baitul Mal sebagai berikut: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

1. Pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik;
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;

5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
6. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klarifikasi, terhadap pengelolaan zakat, dan wakaf dan harta agama;
7. Pelaksana sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam;
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Baitul Mal dibantu oleh bidang-bidang dibawahnya yang merupakan bagian dari sekretariat sebagai penyelenggaraan admisnistratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat, sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menjalankan fungsi: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

1. Penyusunan program sekretariat BMK;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK;
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat BMK;
5. Penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi;
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat BMK;
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan BMK;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat;
9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan BMK;
10. Pelaporan pertanggung jawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK serta Walikota melalui Sekda.

a. Sub Bag. Umum

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum;
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretarian BMK;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota BMK;
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bag. Pengembangan Informasi dan Teknologi

1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi;
3. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat;
4. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat;

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi;
 6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- c. Sub Bag. Keuangan dan Program
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan program sekretariat BMK;
 2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat;
 3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokoumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK;
 4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat BMK;
 5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan Sekretariat BMK;
 6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat BMK;

7. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat BMK;
8. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat BMK;
9. Memfasilitasi penyusunan renstra, RKT, dan Tapkin di lingkup Sekretariat BMK;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program
11. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK.

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Baitul Mal juga di bantu oleh bidang-bidang dibawahnya yang lainnya yaitu dari Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan dengan informasi yang diperoleh dari website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh, bidang-bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

a. Bidang Pengumpulan

1. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzaki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan, dan Perorangan;

2. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah;
4. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
5. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dana atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Baitul Mal.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
2. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif;
3. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif;
4. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik;
5. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;

6. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dana atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;
 2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah;
 4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong;
 5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 7. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dana atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah, dan
 8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama

1. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama;
4. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya;
5. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisannya akibat tsunami;
6. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama, dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Keseluruhan proses pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh juga terdapat peran Dewan Pengawas yang bertugas memberi pengawasan, pembinaan, dan pertimbangan syar'i terhadap kendala-kendala yang ditemui Baitul Mal atau program-program yang memerlukan pertimbangan. Dewan pengawas terdiri

atas unsur ulama, akademisi, dan juga praktisi dalam bidang keuangan Islam. Adapun fungsi Dewan Pengawas secara lebih rinci adalah sebagai berikut: (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020)

1. Pelaksanaan pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasehat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
5. Pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.5 Program Baitul Mal Aceh

Penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan tersebut secara umum yaitu:

1) Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan

konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Laila, 2014)

Adapun kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaan miskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

d. Bantuan Miskin Perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

f. Bantuan tuna netra konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan petugas kebersihan kota diberikan kepada orang yang tergolong fakir miskin yang bekerja membersihkan kota, seperti menyapu jalanan dan sebagainya.

2) Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan ummat. Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahik dari garis

kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain, dan diharapkan mampu menstimulus mustahik untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. (Laila, 2014)

Zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada mereka yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usahanya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahik dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengetasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terwujud. Begitu juga dengan pemberian beasiswa terhadap anak-anak yang kurang mampu, yang mana beasiswa ini diberikan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan menunjang pendidikan mereka, agar mereka mampu untuk meningkatkan mutu SDM. Mereka yang mendapatkan beasiswa juga diharapkan mendapat nilai yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pada Baitul Mal.

Bentuk-bentuk program zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf

Bantuan modal usaha diberikan kepada muallaf agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menambah kecintaan mereka terhadap Islam. Bantuan modal usaha ini diberikan kepada mereka yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang mana mereka tidak memiliki kemampuan dalam membangun usaha dikarenakan adanya keterbatasan pada kebutuhan hidup. Modal usaha ini diberikan agar mereka yang kurang mampu diharapkan dapat bertahan hidup dan dapat meningkatkan pendapatan.

b. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan operasional TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berdiri selama satu tahun dan bertempat di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun syarat untuk TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan operasional yaitu memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang, serta jumlah santri minimal 30 orang.

c. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan operasional balai pengajian diberikan pada balai pengajian di desa yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi selama satu tahun, dengan jumlah santri minimal 15 orang.

d. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini diberikan kepada para HAFidz/Hafidzah terutama yang kurang mampu, yang sudah menghafal minimal 5 juz Al-Quran, dan berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh selama minimal 5 tahun. Penerima beasiswa penuh Tahfidz ini terbagi menjadi dua, yaitu beasiswa luar negeri dan beasiswa dalam negeri. Untuk beasiswa luar negeri akan disekolahkan ke Malaysia dan Thailand. Sementara yang dalam negeri akan disekolahkan ke Samalanga Labuhan Haji.

e. Beasiswa Penuh dan setengah penuh

Beasiswa ini di berikan kepada murid-murid yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa penuh adalah beasiswa yang hanya diberikan sekali setahun khusus SD dan SMP. Sementara beasiswa setengah penuh adalah beasiswa yang diberikan 3 bulan sekali sebesar Rp.300.000. Beasiswa setengah penuh ini hanya khusus untuk tingkat SMP saja. Program ini masuk kedalam program peningkatan pendistribusian pendayagunaan Ziswaf. Kriteria untuk penerima beasiswa ini selain berasal dari keluarga tidak mampu, juga harus memiliki peningkatan nilai dari semester ke semester selanjutnya. Dalam penentuan berhak atau tidaknya murid tersebut mendapatkan beasiswa tersebut pihak dari Baitul Mal melakukan pengecekan langsung ke rumah para murid

yang sudah mengajukan berkas, dan melihat apakah mereka berhak atau tidak untuk mendapatkan beasiswa tersebut.

f. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang belum memahami Islam secara atau baru masuk Islam. Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mereka dalam belajar Islam, sehingga pengetahuan mereka akan Islam bertambah.

g. Bantuan Rumah Dhuafa

Bantuan rumah diberikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, bantuan rumah diberikan baik dalam bentuk permanen dan juga renovasi untuk masyarakat kurang mampu yang ada di setiap kecamatan kota Banda Aceh. Pembangunan dan renovasi rumah kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir pemukiman kumuh di kota Banda Aceh.

4.2 Pembahasan

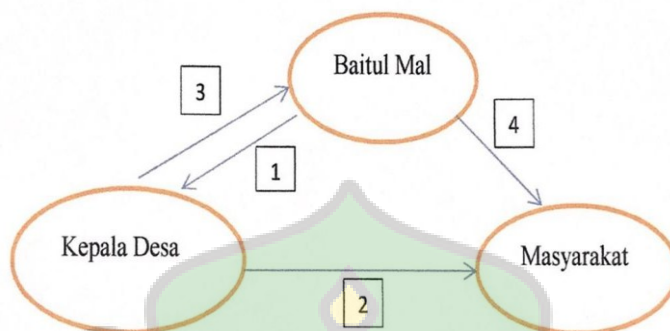
4.2.1 Mekanisme Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa

Mekanisme adalah sebuah cara atau tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kaitannya dengan mekanisme pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Maka dana zakat, infaq dan sedekah yang telah dikumpulkan langsung

disalurkan kepada mustahik sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.

Dana zakat tidak selalu digunakan untuk kegiatan konsumtif, tetapi juga harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Begitu juga dalam pengelolaan dana infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dihimpun suatu lembaga. Dalam merealisasikan kegiatan produktif tersebut, pihak lembaga perlu membuat perencanaan program kerja yang matang pada tiap-tiap bidangnya sehingga menghasilkan program yang mampu memberikan manfaat tidak sebatas untuk bantuan semata, melainkan dapat merubah kehidupan para mustahik lebih baik dari sebelumnya bahkan dapat menjadikan mereka sebagai muzaki.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan seperti apa alur atau mekanisme pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui program beasiswa mulai dari tahap penghimpunan, perekrutan anak didik/penerima beasiswa, sampai kepada tahap pendayagunaannya. Yang mana sumber informasi ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Syukri Fahmi, SE.Ak, selaku Kasubag keuangan, Program dan Pelaporan).



Gambar. 4.2 Alur proses penyeleksian beasiswa dari lembaga, desa, dan masyarakat.

Penjelasan:

1. pihak Baitul Mal memberikan surat kepada kepala desa bahwa adanya bantuan dalam bentuk penerimaan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu, dan menetapkan syarat-syarat kepada kepala desa untuk calon penerima beasiswa tersebut. Syarat-syarat tersebut salah satunya adalah dari keluarga miskin.
2. Kepala desa menyampaikan informasi, dan kepala desa mulai menyeleksi calon penerima beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.
3. Selanjutnya kepala desa memberikan berkas masyarakat kepada Baitul Mal.

4. Setelah menerima berkas dari kepala desa, pihak Baitul Mal survey langsung kemasyarakat, apakah mereka layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak. Ketika sudah diterima dan keluar pengumuman bahwa telah melewati tahap penyeleksian dan terpilih menjadi penerima beasiswa, barulah masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat untuk penerimaan beasiswa (seperti : TTD kepala desa, melengkapi perlengkapan ADM). Selanjutnya pihak Baitul Mal akan rekap data, dan tahap terakhir adalah disalurkan beasiswa tersebut baik oleh bank atau dipanggil langsung untuk datang ke Baitul Mal.

a. Pengumpulan

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatkan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa : “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan Qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat.

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzaki di kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal,

pada pasal 10 disebutkan bahwa: “Baitul Mal Aceh berdasarkan pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a) Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar.
- b) Zakat pendapatan dan jasa/Honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota Provinsi; Pejabat/PNS/Karyawan lingkup.
- c) Pemerintah Aceh; Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi”.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui 4 cara, yaitu:

5. Penjemputan Zakat

Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzaki. Muzaki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakatnya. Cara ini biasa digunakan oleh muzaki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaan nya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

6. Melalui UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzaki pada instansi pemerintah maupun lingkungan swasta. Dengan demikian muzaki yang ada di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari penghasilan Gaji/Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemudian disebut dengan zakat penghasilan.

7. Penyetoran langsung ke Kantor Baitul Mal

Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, menerapkan piket kepada petugas pengumpulan zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzaki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzaki dikarenakan adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput ataupun zakat yang ditransfer ke rekening Baitul Mal, yang mana sebagian dari pada muzaki merasa lebih aman untuk mengantar langsung zakatnya ke kantor Baitul Mal.

8. Transfer melalui Rekening Baitul Mal

Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Adanya cara ini, muzaki lebih mudah dalam pembayaran zakatnya.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran

langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya di catat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak berpengaruh pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

b. Pengrekrutan

Untuk pengumpulan dana zakat terhadap beasiswa langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuat rapat awal, yang mana pembahasan didalam rapat tersebut terkait dengan kuota dari berapa orang yang dapat menerima beasiswa tersebut. Setelah kuota untuk penerima beasiswa telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah penentuan penerima beasiswa tersebut dari masyarakat atau dari lembaga (SD, SMP). Apabila penerima beasiswa tersebut dari masyarakat maka pihak dari Baitul Mal memberikan surat kepada Kepala Desa (Geuchik) untuk menyampaikan bahwa adanya bantuan beasiswa yang akan diberikan oleh pihak Baitul Mal dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, seperti misalnya mereka merupakan kategori keluarga miskin. Kemudian pihak dari Kepala Desa melakukan verifikasi anak-anak yang kategori dari keluarga miskin silahkan untuk mendaftarkan diri dan memberikan

datanya kepada pihak Baitul Mal dan akan diseleksi oleh pihak dari Baitul Mal.

Anak-anak yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat akan dilakukan seleksi oleh Pihak Baitul Mal langsung. Setelah melewati tahap dari seleksi dan syarat dari Baitul Mal tahap selanjutnya adalah akan dibawa berdasarkan dengan kompeten dalam akademisian. Setelah melewati berbagai pengrekrutan tersebut dan layak untuk lulus maka mereka akan dititipkan di Labuhan Haji, Samalanga, Thailand, dan Malaysia untuk mereka yang mendapat beasiswa Tahfidz dalam ataupun luar negeri.

Begitu pula dengan beasiswa setengah penuh tahap penyeleksian atau pengrekrutan pun sama dengan beasiswa Tahfidz, yang mana mereka juga melakukan verifikasi. Beasiswa setengah penuh ini adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa tingkat SMP dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Yang mana diberikan setengah semester sebesar Rp.900.000,00. Selanjutnya untuk beasiswa setengah penuh ini juga dilakukan pengecekan nilai persmesternya yang dimana dilihat adanya peningkatan nilai raport dari sebelumnya, jangan sampai setelah diberikannya santunan beasiswa dari Baitul Mal tersebut siswa itu hanya main-main saja dan tidak ada peningkatan nilai yang baik, malah nilainya semakin jelek. Apabila terjadi hal tersebut, maka beasiswa tersebut akan dicabut dari siswa yang tidak ada peningkatan nilai/hanya main-main tersebut, dan akan diberikan kepada siswa lain yang lebih berhak untuk menerima beasiswa tersebut.

Untuk beasiswa penuh, yaitu dari SD, SMP, SMA. Untuk tingkat SD dan SMP pihak Baitul Mal akan melakukan penyuratan kepada Dinas Pendidikan, dan pihak dari Dinas Pendidikan yang akan melakukan penyuratan kepada masing-masing pihak lembaga sekolah SD dan SMP. Setelah penyuratan tersebut pihak dari Dinas Pendidikan yang mengirim kembali data-data siswa SD dan SMP tersebut yang layak untuk mendapatkan beasiswa kepada pihak Baitul Mal. Setelah menerima data dari pihak Dinas Pendidikan, pihak Baitul Mal melakukan verifikasi dan penyeleksian selanjutnya seperti beasiswa-beasiswa lainnya juga. Untuk beasiswa tingkat SMA, pihak dari Baitul Mal tidak memberikan beasiswa lagi dikarenakan untuk tingkat SMA sudah tunduk pada provinsi karena beasiswa tingkat SMA dasarnya dari gaji-gaji para guru SMA yang telah di potong untuk zakat. Jadi dari pihak Provinsi Aceh lah yang berwenang untuk program beasiswa tingkat SMA.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan beasiswa ini adalah kategori fakir dan miskin. yang dimana dilihat dari pada orang tua dari pada anak tersebut. Artinya adalah orang yang membiayai kelanjutan dari kehidupan dari pada anak tersebut (orang tuanya). Namun untuk beasiswa tetap atas nama anaknya.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan *Shadaqah*. Pada pasal 17

disebutkan bahwa “Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar’i”. sejalan dengan peraturan Walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Dalam pelaksanaan pendayagunaanya zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, program-program penyaluran, serta waktu penyaluran.

Peyaluran pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan dengan tahap awal yaitu melakukan koordinasi dengan sesama tim pada Baitul Mal, terkait zakat-zakat yang akan disalurkan pada waktu dekat atau contoh nya seperti penyaluran dana zakat untuk fakir miskin konsumtif pada bulan puasa. Mekanisme yang akan dilakukan oleh pihak Baitul Mal adalah mengadakan rapat sesama internal dan para pimpinan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan supaya pelaksanaan nya bisa terlaksanakan dengan baik. Setelah mengetahui hasil dari rapat, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal adalah menyurati atau mengirim surat kepada para Kepala Desa atau Geuchik aparatur Desa, agar mereka menginventarisir masyarakat di desa yang masuk dalam kategori fakir dan miskin sesuai dengan kuota yang telah di tentukan. Kemudian, pihak dari desa mengirim data tersebut kepada pihak Baitul Mal. Setelah data tersebut diterima oleh pihak Baitul Mal, tahap yang dilakukan oleh Baitul

Mal adalah memverifikasi data tersebut apakah mereka layak atau berhak untuk menerima zakat dari para muzaki.

Setelah melewati tahap-tahap yang telah ditentukan, kemudian penyaluran dan pendayagunaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh di laksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan juga produktif. Dalam aktivitas dan juga pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berupaya agar keseluruhan dari pada program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik, merata dan tepat pada Sasarannya.

Tujuan dari pengadaan program beasiswa salah satunya adalah dapat mendukung salah satu program dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat kebodohan dan juga mengurangi tingkat pengangguran, seperti anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap SDM yang buruk. Dengan adanya beasiswa ini, anak fakir miskin yang tidak memiliki biaya untuk pendidikan di arahkan kepada suatu lembaga dan dapat diberikan biaya untuk pendidikannya. Dengan adanya beasiswa ini dapat menuntaskan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan kejahatan, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk faktor penghambat dan pendukung dari pendayagunaan dana zakat ini adalah dari kemauan dari diri sendiri dan juga *mindset* dari setiap orang atau individu ataupun orang tua, selain itu juga dari pemerintah, yang artinya pemerintah harus

dapat terus berinovasi jangan hanya tergantung pada satu kegiatan saja. Misalnya untuk program beasiswa jangan hanya pada samalanga dan juga labuhan haji, lihat lagi perkembangannya dimana ada pasantren yang bonafit. Contoh misalnya ada di jawa, gontor atau yang lain (ditambah). Hambatannya bisa jadi pada pengawasan dan juga dan juga anggaran. Untuk pemberdayaan beasiswa yang telah dilaksanakan, sangat diharapkan untuk berjalan dengan optimal dan sebaik mungkin. Setidaknya dalam pelaksanaannya telah mencapai 85% sampai dengan 90% karena pihak Baitul Mal telah amanahkan oleh muzaki agar pemberdayaannya dari dana tersebut tepat sasaran, dengan bukti bahwa pendayagunaan dari dana zakat untuk beasiswa ini mencapai angka tersebut merupakan mustahik yang aktif menerima beasiswa sebagai informan peneliti sebagaimana hasil dari penelitian bahwa pendayagunaan berdambak terhadap pembagunan pendidikan dan SDM untuk mewujudkan tujuan dari baitul mal dan pemerintah Banda Aceh. Dari hambatan-hambatan yang telah dijabarkan di atas, untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan juga penyalurannya harus ada dukungan yang besar dari masyarakat dan juga dukungan penuh dari pemerintah agar semua program dapat tepat sasaran.

4.2.2 Peran Dana Zakat Melalui Program Beasiswa pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Pembangunan Pendidikan Mustahik

Pada pembahasan akhir dari penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan apakah peranan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui program beasiswanya sudah berjalan dengan optimal. Poin-poin yang akan menjadi tolak ukur dalam penilaiannya yaitu *track record* program beasiswa Baitul Mal yang datanya penulis peroleh dari file yang diberikan oleh pihak Baitul Mal yaitu dari ibu Cut Fitriani, S.s. (Kasubbid. Sosialisasi) dan bapak Syukri Fahmi, SE. Ak. (Kasubbag Pengembangan Informasi & Teknologi), serta hasil wawancara dengan penerima beasiswa Baitul Mal yang akan dijabarkan berikut ini.

1. *Track Record* Program Beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh

Meskipun penulis tidak mendapatkan informasi secara detail mengenai sirkulasi pendayagunaan program beasiswa pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2016,2017,2018, dan 2019 karena keterbatasan data yang diberikan oleh pihak dari Baitul Mal dan terkait masalah-masalah internal kelembagaan lainnya. Akan tetapi, penulis diberikan sedikit gambaran oleh ibu Cut Fitriani, S.s. (Kasubbid Sosialisasi) dan bapak Syukri Fahmi, SE. Ak. (Kasubbag Pengembangan Informasi & Teknologi) mengenai jumlah dari penerima manfaat pada program beasiswa Baitul Mal secara keseluruhan program dan tiap-tiap regional, serta jumlah penerima manfaat pada program beasiswa Baitul Mal yang

dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dari tahun 2016-2019 yang tertuang di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penerima Manfaat Program Beasiswa Baitul
Mal Kota Banda Aceh di Kecamatan Syiah Kuala

Tahun	Penerima Manfaat dari Dana zakat Secara Keseluruhan (Fisabilillah)	Penerima Beasiswa Baitul Mal di Kecamatan Syiah Kuala
2017	3227 orang	11
2018	3434 orang	12
2019	3627 orang	11
2020	25 orang	10
	Jumlah	34

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, Agustus 2020

Berdasarkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Syukri Fahmi, pada tahun 2017 jumlah dari penerima manfaat dari dana zakat untuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS *Senif Fisabilillah* sebanyak 3227 jiwa dan penerima manfaat pada program beasiswa setengah penuh di Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 11 jiwa. Hal ini dikarenakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS *Senif Fisabilillah* terbagi menjadi banyak kegiatan lainnya dalam penyalurannya, seperti bantuan TPA/TPQ/Diniyah, operasional masjid, pembangunan, bantuan balai-balai pengajian dan sebagainya termasuk bidang pendidikan.

Kemudian di tahun 2018, jumlah penerima manfaat dari dana ZIS *Senif Fisabilillah* berkurang menjadi 3434 jiwa dan 12 jiwa untuk program beasiswa Setengah penuh pada kecamatan Syiah Kuala. Pada tahun 2018 ini penerima beasiswa setengah penuh

bertambah 1 jiwa dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2019, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan bertambah menjadi 3627 jiwa, dan untuk penerima beasiswa tetap 11 jiwa untuk Kecamatan Syiah Kuala. Walaupun syarat dan juga seleksi yang sangat selektif, tidak membuat niat dan minat masyarakat menurun, mereka semakin antusias untuk mengikuti program tersebut. Untuk tahun 2020, sangat berkurang sebanyak 25 jiwa penerima beasiswa secara keseluruhan. Dan yang menerima beasiswa setengah penuh hanya 10 jiwa. Hal tersebut dikarenakan sedang terjadinya pandemi COVID-19, sehingga sebagian dari pada dana zakat disalurkan untuk pandemi tersebut.

Berdasarkan dengan data dan juga keterangan yang diperoleh, penulis dapat mendeskripsikan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh terus mengembangkan kinerja mereka dalam melaksanakan program-program khususnya di bidang pendayagunaan beasiswa ini, membenahi apa yang menjadi problematika dalam pelaksanaannya dan mempertahankan hasil yang memuaskan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Baitul Mal terus berusaha untuk mencapai hasil yang optimal.

Merujuk pada wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber penerima beasiswa Baitul Mal, kegiatan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui program beasiswanya mewujudkan perubahan, dan peran dari beasiswa tersebut sangat berdampak pada masing-masing

mustahik. Baik itu dari segi cara mereka belajar, motivasi diri, maupun dari sifat kepribadian mereka sendiri. Serta tidak ketinggalan pula perubahan yang sangat dirasakan oleh mereka dari program beasiswa ini yaitu sangat terbantunya dalam hal memenuhi segala perlengkapan menunjang pendidikan mereka dan bayaran sekolah. Pendayagunaan dana beasiswa dari baitul mal ini sangat berdampak bagi diri mustahik berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sesuai dengan tujuan dari baitul mal dalam program baitul mal serta mewujudkan salah satu program dari Banda Aceh.

Adapun tanggapan mereka ketika penulis menanyakan pendapat masing-masing mengenai program beasiswa Baitul Mal pada sesi wawancara, akan dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Pendapat Mustahik Tentang Program Beasiswa Baitul
Mal Kota Banda Aceh

Nama Mustahik	Hasil Wawancara
Meira Nazila	Tanya : Bagaimana menurut adik mengenai program beasiswa dari Baitul Mal ini? Jawab : Menurut saya program ini sudah baik, dan semoga makin sukses kedepannya. Diharapkan untuk kedepannya semoga dapat membantu lebih banyak orang lagi dari dana zakat ini.
Arna Mayla Fazla	Tanya : Bagaimana menurut adik mengenai program beasiswa dari Baitul Mal ini? Jawab : menurut saya program beasiswa ini sudah baik, namun dalam hal penyalurannya kak, terkadang tidak tepat pada waktu yang seharusnya. Terkadang ada sedikit keterlambatan.

Sumber: Wawancara dengan Meira Nazila dan Arna Mayla Fazla. Banda Aceh, Agustus 2020

Berdasarkan dengan tabel pendapat mustahik di atas, penulis mendeskripsikan bahwa program beasiswa dari Baitul Mal sudah berjalan dengan baik/optimal, disiplin dan juga konsisten dalam operasionalnya. Meskipun begitu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki lagi guna menyempurnakan kegiatan beasiswa tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan serta kepuasan para penerima beasiswa Baitul Mal menjadi lebih optimal.

Dampak dari program beasiswa yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bagi penerima beasiswa yang menerima bantuan tersebut, dapat menghasilkan berbagai macam perubahan positif yang dirasakan oleh para penerima bantuan. Terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 12 narasumber yang diizinkan oleh pihak Baitul Mal untuk diwawancarai sebagai perwakilan dan keseluruhan penerima beasiswa yang ada. Narasumber merupakan siswa dan siswa yang berada di tingkatan SMP dan juga narasumber yang berada pada tingkat SMA/SMK/Sederajat.

Tabel 4.3
Daftar Mustahik penerima Bantuan Program Beasiswa
Di Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala

No	Nama	Umur	Alamat	Kelas
1	Nabila Fitria Rizkina	14 Tahun	Jeulingke	Kelas X
2	Zikrullah	16 Tahun	Ie Masen Kayee Adang	Kelas X
3	Raudhatul Jannah	14 Tahun	Alue Naga	Kelas IX
4	Farah Wahyuni	15 Tahun	Alue Naga	Kelas IX
5	Putri Naiza Hijrani	15 Tahun	Tibang	Kelas X
6	Marhaban Rizki	16 Tahun	Peurada	Kelas X
7	M. Khaidir	14 Tahun	Alue Naga	Kelas X
8	M. Ridha Farhan	17 Tahun	Lamgugop	Kelas X
9	Arna Mayla Fazla	15 Tahun	Jeulingke	Kelas X
10	Meira Nazila	14 Tahun	Peurada	Kelas IX
11	M. Rizal	15 Tahun	Alue Naga	Kelas X
12	Suci Wulan Dari	15 Tahun	Ie Masen	Kelas X

(Wawancara pribadi dengan mustahik penerima beasiswa dari program beasiswa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, 12-14 Agustus 2020).

Untuk penerima beasiswa yang tengah duduk di bangku SMP bernama Meira Nazila. Ia adalah siswi kelas IX SMP Negeri 18, Kota Banda Aceh. Ia mulai menerima bantuan beasiswa yang dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dari awal masuk SMP, sekitar tahun 2018. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara penulis dengan Maira Nazila yang berkaitan

dengan dampak dari pemberian beasiswa setengah penuh Baitul Mal:

Tabel 4.4
Kutipan Wawancara dengan Meira Nazila

Tanya : Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal?
Jawab : Karena ada beasiswa ini bisa penunh semua keperluan sekolah, jadi kalau perlu langsung bisa beli karena ada uangnya dan ga harus di nanti-nanti lagi. Jadi sekolahnya bisa makin semangat trus makin rajin. Selain itu juga bisa bantu orang tua, jadi bisa ringanin beban orang tua untuk beli-beli perlengkapan sekolah. Sekarang nilainya juga makin meningkat karena makin semangat wujudin cita-cita.

Sumber: Wawancara dengan Meira Nazila. Banda Aceh, Agustus 2020

Berdasarkan dengan kutipan wawancara di atas, dampak dari pemberian dana beasiswa setengah penuh Baitul Mal yang dirasakan oleh Meira Nazila yaitu biaya untuk sekolahnya menjadi sangat terbantu. Sedangkan untuk efek yang dirasakan olehnya dari pemberian beasiswa ini adalah semakin rajin untuk belajar dan juga sekolah dari sebelumnya, sehingga setiap semesternya ia mendapatkan peningkatan nilai yang baik dalam setiap pelajarannya.

Lalu, untuk penerima beasiswa yang tengah duduk di banku SMK bernama Arna Mayla Fazla. Ia adalah siswa kelas X SMK SMTI (Kimia Industri Kompetensi Kelulusan) Kota Banda Aceh. Ia mulai menerima program beasiswa dari Baitul Mal ini sejak awal masuk SMP kisaran tahun 2017. Ia kini merupakan penerima beasiswa tahap akhir, dikarenakan dia telah masuk SMK pada tahun ini 2020. Berikut ini adalah kutipan dari hasil wawancara

penulis dengan Arna Mayla Fazla mengenai dampak dari pemberian beasiswa Baitul Mal:

Tabel 4.5
Kutipan Wawancara dengan Arna Mayla Fazla

Tanya : Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal?
Jawab : Perubahan yang dapat saya rasakan adalah sangat banyak tertolong dari beasiswa ini seperti perlengkapan penunjang pendidikan, meringankan juga beban kedua orang tua saya. Dengan beasiswa ini juga nilai saya meningkat dan menjadi lebih baik. Cita-cita saya adalah menjadi dokter, saya memilih masuk SMK agar meringankan biaya kuliah saya kedepannya. Jadi orang tua saya tidak terbebani lagi dengan biaya kuliah. Dengan saya masuk SMK saya telah memiliki skill minimal dalam satu bidang, beasiswa seperti sangat membantu peningkatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu seperti saya.

Sumber: Wawancara dengan Arna Mayla Fazla. Banda Aceh, Agustus 2020

Berdasarkan dengan kutipan wawancara di atas, dampak yang dirasakan oleh Arna Mayla Fazla tidak jauh berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh Maira Nazila. Arna mengungkapkan bahwa yang ia rasakan setelah memperoleh dana bantuan berupa beasiswa tersebut yaitu adanya perubahan dalam segi nilai dan juga semangat dalam belajar dan juga sangat membantunya dan keluarganya dalam hal kebutuhan sekolahnya, sehingga dapat meringankan beban kedua orang tuanya. Dan penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kedewasaan dan pemikiran yang sangat mendetail dari diri Arna tentang pendidikannya kedepan nanti, dengan adanya beasiswa ini sangat berpengaruh untuk pembangunan pendidikan dan juga SDM.

Sebelum menerima dan mengetahui adanya beasiswa dari zakat ini, mustahik sulit dalam memenuhi perlengkapan penunjang pendidikan mereka dan tidak semangat dalam menuntut ilmu di sekolah karena kurangnya biaya untuk sekolah mereka. Setelah mendapatkan beasiswa dari dana zakat, dampak perubahan yang dirasakan diantaranya yaitu sangat terbantu dalam hal biaya sekolah dan dapat selalu memenuhi kebutuhan sekolah dengan tepat waktu, adanya perubahan sifat-sifat yang lebih baik dari sebelumnya dalam hal semangat dalam belajar dan optimis untuk mewujudkan cita-cita, serta adanya peningkatan dalam kegiatan belajar di sekolah. Program beasiswa tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk sekolah, sehingga dapat meningkatkan semangat dan rasa optimis dalam diri mereka agar mereka dapat berkembang menjadi SDM yang mampu, berkualitas, dan berpendidikan yang lebih baik.

Pemanfaatan dana zakat untuk beasiswa berdampak terhadap pembangunan pendidikan mustahik. Dengan adanya beasiswa ini, anak fakir miskin yang tidak memiliki biaya untuk pendidikan di arahkan kepada suatu lembaga dan dapat diberikan biaya untuk pendidikannya. Dengan adanya beasiswa ini dapat menuntaskan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan kejahatan, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk faktor penghambat dan pendukung dari pendayagunaan dana zakat ini adalah dari kemauan dari diri sendiri dan juga *mindset* dari setiap orang atau individu ataupun orang tua, selain itu juga dari

pemerintah, yang artinya pemerintah harus dapat terus berinovasi jangan hanya tergantung pada satu kegiatan saja. Hambatannya bisa jadi pada pengawasan dan juga dan juga anggaran. Untuk pemberdayaan beasiswa yang telah dilaksanakan, sangat diharapkan untuk berjalan dengan optimal dan sebaik mungkin. Setidaknya dalam pelaksanaannya telah mencapai 85% sampai dengan 90% karena pihak Baitul Mal telah amanahkan oleh muzaki agar pemberdayaannya dari dana tersebut tepat sasaran, dengan bukti bahwa pendayagunaan dari dana zakat untuk beasiswa ini mencapai angka tersebut merupakan mustahik yang aktif menerima beasiswa sebagai informan peneliti sebagaimana hasil dari penelitian bahwa pendayagunaan berdambak terhadap pembagunan pendidikan dan SDM untuk mewujudkan tujuan dari baitul mal dan pemerintah Banda Aceh. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan juga penyalurannya harus ada dukungan yang besar dari masyarakat dan juga dukungan penuh dari pemerintah agar semua program dapat tepat sasaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Samsul (2008) yang menyatakan bahwa salah satu dari pendistribusian dana zakat adalah untuk pendidikan. Didalam hal ini, pendidikan dan juga kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangatlah erat. Yang mana apabila mereka tidak mengenyam bangku pendidikan maka sangat mudah untuk terperangkap dalam bangunan kemiskinan. Pendidikan merupakan media mobilitas sosial bagi seseorang untuk mendapatkan kenaikan level kelas

sosial yang lebih tinggi. Sementara pendidikan itu bukanlah barang gratis dan murah untuk didapatkan. Jadi, dengan adanya penyaluran zakat produktif dalam bidang pendidikan (beasiswa), diharapkan akan memberikan jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah agar nantinya dalam mengenyam pendidikan. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ali Muchasan (2015) juga menyatakan terdapat peranan pemberdayaan zakat dalam mensukseskan pendidikan dan juga memiliki peran yang sangat penting dimana pemberdayaan zakat pendidikan bisa semakin meningkat dan sukses, sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Baitul Mal telah menjalankan peran dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan baik dan optimal sebagai tujuan dari pendidikan nasional untuk memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah. Jadi dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan mutu dan juga pembangunan pendidikan menjadi lebih baik lagi.

Maqashid syariah atau tujuan dari syariah memiliki kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam mencakup lima hal, yaitu (Jauhar, 2009):

1. Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama ini, dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini para informan telah memenuhi kewajiban mereka dengan cara terus menuntut ilmu dan meningkatkan pengetahuan serta hafalan Al-Quran.
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia. Beasiswa yang diberikan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan informan untuk menuntut ilmu serta memenuhi kebutuhan sekolah untuk menjaga jiwa agar dapat melindungi agama.
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*); sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan dan narkoba. Untuk memenuhi kewajiban informan dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat, beasiswa ini sangat membantu. Karena dapat menjaga akal mereka menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

4. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Beasiswa ini telah memenuhi kewajiban mereka dengan menciptakan anak-anak yang pintar dan menjadikan mereka generasi yang gemilang dengan menjaga mereka tetap menuntut ilmu baik ilmu agama maupun dunia.
5. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); sebagai alasan diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada di atasnya. Serta diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil. Beasiswa sangat membantu para informan dalam menjaga harta. Karena dengan adanya beasiswa harta yang ada tersalurkan, sehingga terciptanya generasi yang dapat melindungi agama, akal, harta, jiwa dan keturunan sesuai dengan maqhashid syariah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

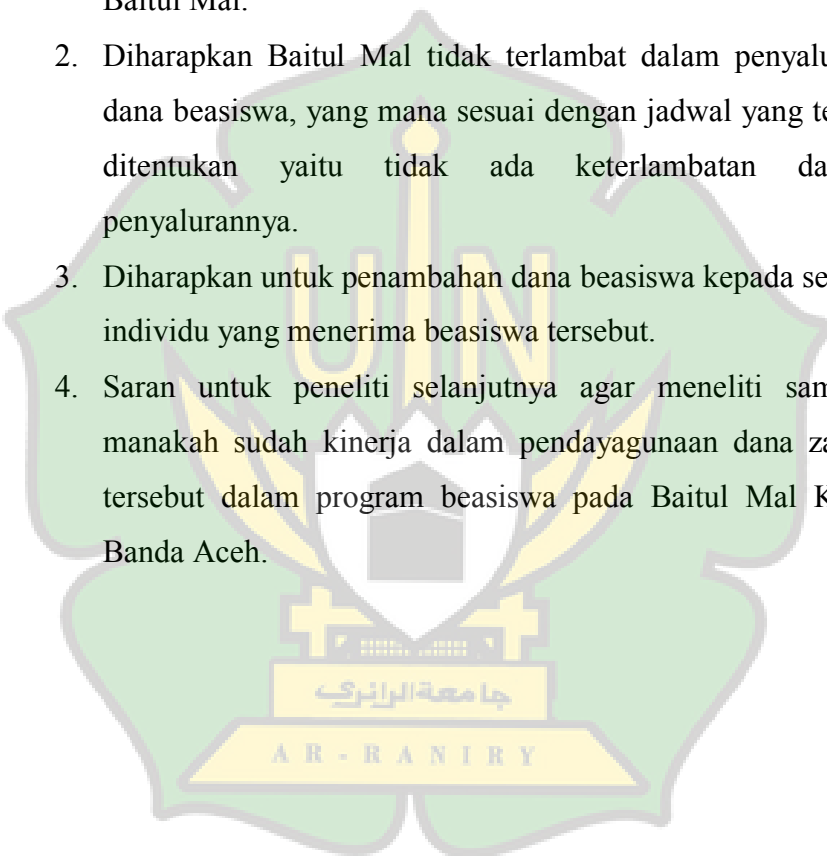
1. Program beasiswa tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk sekolah, sehingga dapat meningkatkan semangat dan rasa optimis dalam diri mereka agar mereka dapat berkembang menjadi SDM yang mampu, berkualitas, dan berpendidikan yang lebih baik.
2. Hambatannya pada pengawasan dan juga dan juga anggaran. Setidaknya dalam pelaksanaannya telah mencapai 85% sampai dengan 90% karena pihak Baitul Mal telah amanahkan oleh muzaki agar pemberdayaannya dari dana tersebut tepat sasaran, dengan bukti bahwa pendayagunaan dari dana zakat untuk beasiswa ini mencapai angka tersebut merupakan mustahik yang aktif menerima beasiswa sebagai informan peneliti sebagaimana hasil dari penelitian bahwa pendayagunaan berdambak terhadap pembagunan pendidikan dan SDM untuk mewujudkan tujuan dari baitul mal dan pemerintah Banda Aceh.

5.2 Saran

Sebagai penutup, penulis memiliki beberapa rekomendasi untuk pihak Baitul Mal agar kedepannya mereka dapat

mengembangkan kinerja lebih optimal, khususnya pada program beasiswa yang akan diuraikan berikut ini:

1. Diharapkan program beasiswa ini dapat menambahkan kuota bagi para penerima beasiswa pada program beasiswa Baitul Mal.
2. Diharapkan Baitul Mal tidak terlambat dalam penyaluran dana beasiswa, yang mana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tidak ada keterlambatan dalam penyalurannya.
3. Diharapkan untuk penambahan dana beasiswa kepada setiap individu yang menerima beasiswa tersebut.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya agar meneliti sampai manakah sudah kinerja dalam pendayagunaan dana zakat tersebut dalam program beasiswa pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958.
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar.(2009). Maqashid sharia. Jakarta : Penerbit Amzah.
- Alex Sobur, (2003). *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Mâwardi. (1999). *Al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Mazhab al-Imâm asy-Syâfi ‘i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy*. ed. Syaikh Ali Muhammad Mi‘wadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qadir Abd ibn Hirz Allah, 2007. Dawabit I’tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi. Riyad: Maktabah al-Rushd.
- Ali Muchasan, (2015). Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan, *Jurnal pendidikan Islam*.
- Arif Rahman Hakim, (2014). Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Asafri Jaya, (1996) *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizkia Putra.
- Asmirawati. (2016).. Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *SKRIPSI ,UIN Alauddin Makassar, 2016*.
- Ayyub, S. H. (2003). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Deppabayang, H. R. (2011). Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya Terhadap Akuntansi. *Perbanas*, 50-65.
- Didin Hafidhuddin.(2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- El-Batanie, M. S. (2009). *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Eri Yanti Nasution, (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Farahain Nor Binti Saud, Hasanah Binti Abd. Khafidz. (2018). *Persepsi Pelajar Institut Profesional Baitulmal Terhadap Permohonan Bantuan Zakat Pendidikan MAIWP*, Fikiran Masyarakat, Vol 6, No 2.
- Futaqi Sauqi, (2018) *Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam : Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Hadi, Samsul, (2008) *Manajemen Sekolah / Madrasah*, Pare: STAIH PRESS.
- Hafidhuddin, Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamzah B. Uno, (2007), *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Askara.
- Hanafi, Anshari, (1983) *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasbiyallah. (2008). *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Hendri Nedi, Suyanto, (2015) *Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*, AKUISISI.
- Hidayat, M. (2014). Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas*, 130-143.
- Ihsan. (2010). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jauhar, A. A.-M. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.

- Jahja Yudrik, (2011). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana.
- Laila. (2014). Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Jatim) *jurnal, JESTT*, Vol. 1, No. 9.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, (1998) Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahpudz Asep, Kade Amirudin, Haerudin dkk. (2009). *Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu Tenaga Pendidik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Media Litbang Sulteng 2 (2) : 75-85.
- Marimin Agus & Nur Fitria Tira. (2015). Zakat Profesi (zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchasan Ali, (2015). Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Inovatif: Volume 1, No. 2.
- Muchlas Imam. (1997). “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/April 997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama.
- Musolli, (2018). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas*, Volume V, No. 1, Januari-Juni.
- Mutiara, K. d. (2004). *Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistik Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer*. Jakarta: PT elex media komputindo.
- Oegarda Poerbakawatja, H.A.H. Harahap. (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung,

- Putra, A. F. (2010). Pengaruh Pemndayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) P. *Jurnal Ekonomi Islam*, 45-60.
- Pusparini, D. M. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. *Islamic Economic Jurnal*, 51.
- Ramdan Muhammad sa'id al-Buti, (2000). Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah. Beirut: Muassisah al-Risalah.
- Syaputra. (2014). *Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan* .
- Sa'di, A. (2006). *Fiqhun Nisa, Shiyan - Zakat - Haji*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Shaleh, abdul rahman. (2008). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sari, W. P. (2017). Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Potensi Zakat. 1-54.
- Sarong, H., Ali, R. M., Khairani, & Rasyidah. (2009). *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Saroni, (1991). *Pendidikan Untuk Orang Miskin*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h.218
- Shihab M. Quraish. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan. Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suyitno, & Junaidi, H. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qanun No. 10/2007

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun (2006), (Tentang Pemerintah Aceh)
- Wasty Soemanto, (2006), *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta.
- W. Sarwono Sarlito, (2017), Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan. S. (2002). Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, S.D. (2013). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima Zakat)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yulia, (2016). *Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Yuliani Rohmah Elfi, (2016), Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran. Volume 3, No 1.
- Yusdani, (2007) Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi. Dalam Journal AlMawarid Edisi XVII.
- YAAB – ORBIT, (2001). *Kumpulan Materi: Sosialisasi Kelembagaan Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT Tahun 2001*. Jakarta: Yayasan ORBIT, h. 16.
- Zakaria Bahari, (2014). Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang, *Jurnal Ekonomi Islam*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan mustahik penerima beasiswa dari Baitul Mal Kota Banda aceh pada Kecamatan Syiah Kuala

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai penerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala

IDENTITAS INFORMAN

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Usia :
 Asal sekolah :
 Tanggal :

DAFTAR PERTANYAAN

No.	Pertanyaan
1	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal? Apa yang adik tau dari beasiswa atau program dari beasiswa ini?
2	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
3	Kapan adik mulai menerima program beasiswa Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
4	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita? Bagaimana tanggapan adik?
5	Dana dari bantuan beasiswa ini adik gunakan untuk apa saja?
6	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
7	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal?
8	Apakah setelah mendapatkan bantuan beasiswa ini prestasi adik dalam nilai akademik meningkat dari tahun sebelumnya?

9	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini?
10	Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
11	Bagaimana menurut adik mengenai program beasiswa ini dan juga harapan-harapan adik kedepan?

2. Pedoman wawancara dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berikut ini merupakan lampiran yang akan digunakan untuk mewawancarai pihak dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jenis kelamin :

Bidang :

Hari/Tanggal :

DAFTAR PERTANYAAN

No.	Pertanyaan
1	Program dari Baitul Mal apa saja dan penjelasannya?
2	Bagaimana pendistribusian zakat sebagai Beasiswa?
3	Apa saja yang dilihat dan juga dipertimbangkan terkait dengan bagian survey siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa?
4	Bagian yang mengawasi selama beasiswa disalurkan?
5	Apa saja program dibidang pendidikan yang dijalankan oleh Baitul Mal?
6	Apa tujuan dari pengadaan program beasiswa Baitul Mal?
7	Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam menjalankan program beasiswa tersebut mulai dari penghimpunannya, perekrutan mustahik, sampai kepada tahap pendayagunaannya?
8	Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan program beasiswa Baitul Mal?
9	Apakah menurut bapak program pemberdayaan beasiswa yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal sudah berjalan dengan baik dan optimal?
10	Apa rencana kedepan yang akan dijalankan oleh Baitul Mal dalam mengembangkan program dibidang pendidikan, khususnya beasiswa ini?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan pihak mustahik penerima bantuan beasiswa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan penerima bantuan beasiswa Baitul Mal Kota Banda Aceh pada Kecamatan Syiah Kuala.

1. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Putri Naiza Hijrani
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 15 Tahun
 Asal sekolah : Mtsn 4 Rukoh
 Tanggal : 12 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal? Apa yang adik ketahui dari beasiswa atau program ini?
Informan	Iya, tau. Program beasiswa itu bantuan yang ditujukan kepada anak-anak sekolah untuk mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Awalnya tau dari Gampong/Desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Awal pertama kali mendapatkan dana beasiswa ini kelas 1 SMP, itu pertama kali mendapat beasiswa ini
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Sangat ada peningkatan nilai, dan membuat saya semakin ingin menggapai cita-cita saya dalam kesenian yaitu menari
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Peralatan sekolah, baju sekolah, buku sekolah, dan lain-lain

Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya, sangat membantu
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Apabila ada keperluan, lebih mudah dengan adanya beasiswa ini
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa inni prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
informan	Ya
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Iya sangat senang. Bisa
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
informan	Kalau bisa, beasiswa ini dilanjutkan hingga saya lulus SMA

2. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Marhaban Rizki
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 16 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 18 Banda Aceh
 Tanggal : 12 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Membantu orang-orang yang kurang mampu
Peneliti	Bagaimana awal mulla adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari Desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Mulai dari kelas 1 SMP
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Sangat ada, sehingga membuat saya ingin meraih cita-cita saya sebagai tentara

Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk menunjang pendidikan dan membeli peralatan sekolah dari bantuan dana beasiswa Baitul Mal yang diberikan per-3 bulan yaitu Rp.900.000
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya, sangat membantu
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Makin semangat belajar, jadi rangking nya naik dari sebelumnya
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iya meningkat
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang. Iya bisa, karena membantu banyak anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Udah sangat baik, namun untuk tahun ini kurang tepat waktu dan ada kebijakan baru yaitu buat buku bank untuk di transfer uangnya di karenakan kondisi pandemic seperti sekarang, biasanya langsung ambil ke Baitul Mal

3. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Farah Wahyuni
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 15 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 8 Banda Aceh
 Tanggal : 12 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dana Bantuan
Peneliti	Bagaimana awal mulla adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari Gampong/ Desa

Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iya, membuat saya ingin mewujudkan cita-cita saya yaitu menjadi dokter
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Perlengkapan sekolah
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya, sangat membantu
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Mudah untuk melengkapi peralatan menunjang pendidikan
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Meningkat
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Iya, sangat senang. Beasiswa ini sangat berpartisipasi, karena yang ga bisa sekolah jadi bisa sekolah
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Semoga program dari Baitul Mal menjadi lebih baik lagi, namun untuk sekarang mungkin sedikit terhambat dikarenakan pandemic

4. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Raudhatul Jannah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 14 Tahun
 Asal sekolah : MTsN 4 Rukoh
 Tanggal : 12 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Bantuan yang diberikan oleh pemerintah

Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari Gampong/desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari awal kelas 1 SMP
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Sangat ada, makin semangat untuk mencapai cita cita saya menjadi pengusaha muda
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Perlengkapan sekolah
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya, sangat membantu
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Mudah untuk membeli buku paket, dulu semua buku paket saya bentuknya fotocopy kak. Sekarang karena ada bantuan beasiswa ini, buku paket saya baru, bukan fotocopy lagi
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iya
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Iya senang, karena dengan beasiswa ini mereka yang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Semoga Baitul Mal bisa dapat membantu lebih banyak orang lagi kedepannya dan lebih banyak program-programnya yg lebih maju

5. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Zikrullah
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 16 Tahun
 Asal sekolah : Ponpes Al-Manar
 Tanggal : 13 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dana yang diberikan atau dikeluarkan untuk orang-orang yang kurang mampu ataupun dana yang diberikan untuk anak-anak yang berprestasi dan terhadap orang-orang tertentu
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari sekolah (pasantren)
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP, pernah dapat beasiswa lain tapi bukan dari Baitul mal. Tapi dari Bank Aceh. Beasiswa prestasi bola
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iya makin semangat belajar dan adanya peningkatan nilai, dengan adanya beasiswa ini saya sangat ingin menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri namun juga bermanfaat untuk orang lain
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Kebutuhan pendidikan
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Menjadi lebih baik lagi, baik itu dari segi nilai maupun kemampuan saya dalam mengamalkannya
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?

Informan	Iya. Lebih semangat untuk target hafalan dan juga lebih cepat
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Menurut saya sudah sangat baik, semoga menjadi lebih baik lagi dan optimal

6. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nabila Fitria Rizina
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 14 Tahun
 Asal sekolah : Ponpes Al-Manar
 Tanggal : 13 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dana bantuan
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari pasantren lalu di ajukan ke desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP, dan belum pernah mendapatkan beasiswa apapun sebelumnya
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Adanya peningkatan nilai dari sebelumnya
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk keperluan pendidikan
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iyaa
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan

	beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Lebih mudah dalam memenuhi perlengkapan pendidikan
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iyaa
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Senang tentunya
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Sudah baik namun dalam penyalurannya terkadang masing ada keterlambatan

7. IDENTITAS INFORMAN

Nama : M.Khaidir
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 14 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 9
 Tanggal : 13 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dana yang diberikan untuk keperluan sekolah
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari desa atau gampong
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP, biasanya di kasih Rp.1.800.000. berarti dalam 3 bulan Rp.900.000
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iyaa, untuk membantu pendidikan saya untuk mencapai cita-cita saya menjadi TNI
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Dana untuk masuk SMP, dan juga keperluan sekolah

Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Ada, biaya untuk keperluan sekolah dapat terpenuhi
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iyaa
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang, iya dengan beasiswa ini dapat membangun pendidikan
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Semoga selalu jaya, dan semoga makin banyak muzaki yang memberikan zakat untuk membantu lebih banyak orang lagi

8. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Meira Nazila
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 14 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 18 Banda Aceh
 Tanggal : 13 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Bantuan dana kepada orang yang kurang mampu
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari gampong atau desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP, diterima dana beasiswa sebesar Rp.900.000 per-3 bulannya
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat

	semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Makin giat belajarnya dan pastinya adanya peningkatan nilai, demi cita-cita saya menjadi guru
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Membeli peralatan sekolah, baju sekolah dan lain-lain untuk mendukung sekolah saya
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Karena ada beasiswa ini bisa penunh semua keperluan sekolah, jadi kalau perlu langsung bisa beli karena ada uangnya dan ga harus di nanti-nanti lagi. Jadi sekolahnya bisa makin semangat terus makin rajin. Selain itu juga bisa bantu orang tua, jadi bisa ringanin beban orang tua untuk beli-beli perlengkapan sekolah. Sekarang nilainya juga makin meningkat karena makin semangat wujudin cita-cita
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Bisa memenuhi segala keperluan sekolah tanpa adanya hambatan, semangat yang tinggi, dan nilai meningkat juga memuaskan
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Iya, tentu saja memiliki partisipasi yang baik dalam mewujudkan peningkatan pendidikan
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Menurut saya program ini sudah baik, dan semoga makin sukses kedepannya. Dharapkan untuk kedepannya semoga dapat membantu lebih banyak orang lagi dari dana zakat ini

9. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Arna Mayla Fazla
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 15 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 18 Banda Aceh
 Tanggal : 14 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Untuk membantu orang yang kurang mampu dan juga membantu untuk pendidikan
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari desa atau gampong
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP tidak pernah mendapatkan beasiswa lain selain dari Baitul Mal ini
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iya, ada peningkatan nilai dan sangat tertolong dari beasiswa ini untuk saya mencapai cita-cita menjadi dokter walaupun gatau gimana nanti kedepannya. Saya terima persemesternya Rp.1.800.000
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk beli peralatan sekolah dan juga penunjang pendidikan
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Perubahan yang dapat saya rasakan adalah sangat banyak tertolong dari beasiswa ini seperti perlengkapan penunjang pendidikan, meringankan juga beban kedua orang tua saya. Dengan adanya beasiswa ini juga nilai saya meningkat dan menjadi lebih baik. Cita-cita saya adalah menjadi dokter, saya memilih masuk SMK agar meringankan biaya kuliah saya

	kedepannya. Jadi orang tua saya tidak terbebani lagi dengan biaya kuliah saya. Dengan saya masuk SMK saya telah memiliki skill minimal dalam satu bidang, beasiswa seperti ini sangat membantu peningkatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu seperti saya.
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Ada
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang dan sangat tertolong dengan beasiswa ini
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Menurut saya program beasiswa ini sudah baik, namun dalam hal penyalurannya kak, terkadang tidak tepat pada waktu yang seharusnya. Terkadang ada sedikit keterlambatan

10. IDENTITAS INFORMAN

Nama : M. Ridha Farhan
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 17 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 18 Banda Aceh
 Tanggal : 14 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Seperti program bantuan yang diberikan untuk menunjang pendidikan
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Saya mendapatkan beasiswa ini dari kelas 1 SMP yaitu tahun 2017. Belum mendapatkan beasiswa sebelumnya dan baru dapat di tahun 2017
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat

	semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Ada peningkatan nilai dan semangat belajar
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk membeli baju, sepatu dan lain-lain untuk sekolah
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Memenuhi segala kebutuhan sekolah saya dengan sangat baik dan membuat saya semakin semangat lagi untuk sekolah
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iya
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang, iya sangat berpartisipasi
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Alhamdulillah dapat menunjang pendidikan saya dan juga penambahan dalam keluarga saya, jadi bisa meringankan beban kedua orang tua saya

11. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Suci Wulan Dari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 15 Tahun
 Asal sekolah : MtsN 4 Rukoh
 Tanggal : 14 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Program untuk orang-orang yang kurang mampu
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari desa

Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari awal masuk SMP kelas 1
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iya, dengan ada beasiswa segala kebutuhan sekolah dapat terpenuhi
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk membeli perlengkapan sekolah saya
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Karena beasiswa ini, segala kebutuhan sekolah insyaAllah terpenuhi dan saya bisa membeli perlengkapan sekolah yang sangat saya perlukan dengan cepat tanpa harus merepotkan kedua orang tua saya untuk memikirkan biayanya
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iya, Alhamdulillah
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?
Informan	Sangat senang. Iya program dari Baitul Mal ini sangat membantu anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Sudah sangat baik, semoga kedepannya dapat membantu lebih banyak orang lagi

12. IDENTITAS INFORMAN

Nama : M. Rizal
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 16 Tahun
 Asal sekolah : SMPN 9 Banda Aceh
 Tanggal : 14 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apakah adik mengetahui apa itu program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Uang yang dikasih untuk bantuan kepada orang yang membutuhkan
Peneliti	Bagaimana awal mula adik terpilih menjadi calon penerima beasiswa Baitul Mal?
Informan	Dari gampong atau desa
Peneliti	Kapan adik mulai menerima dana dari bantuan program Baitul Mal ini? Apakah sudah pernah menjadi penerima beasiswa ini juga sebelumnya?
Informan	Dari kelas 1 SMP dan belum pernah menerima beasiswa lain sebelumnya. Cuma beasiswa dari Baitul Mal ini saja
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa dari Baitul Mal ini terdapat semangat belajar yang lebih untuk meningkatkan prestasi serta semangat untuk mewujudkan cita-cita?
Informan	Iya, saya sangat semangat sekarang sekolah untuk mencapai cita-cita
Peneliti	Dana dari bantuan beasiswa ini adik pakai untuk apa saja?
Informan	Untuk beli buku, tas, sepatu, alat tulis dan lain-lain
Peneliti	Apakah dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu adik dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan adik untuk belajar seperti buku, alat tulis dan lain-lain?
Informan	Iya
Peneliti	Apa perubahan yang adik rasakan setelah menerima bantuan beasiswa dari Baitulmal?
Informan	Mudah dalam memenuhi kebutuhan sekolah
Peneliti	Apakah setelah mendapat beasiswa ini prestasi adik meningkat dari tahun sebelumnya?
Informan	Iya
Peneliti	Apakah adik senang setelah mendapatkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal ini? Menurut adik apakah partisipasi dari Baitul Mal ini dapat meningkatkan pendidikan?

Informan	Sangat senang, sangat berpartisipasi
Peneliti	Bagaimana menurut adik mengenai program Baitul Mal ini? Harapan-harapan
Informan	Sudah baik, semoga makin jaya

13. Hasil wawancara dengan pihak dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

Berikut inni adalah hasil wawancara dengan pihak dari Baitul Mal Kota Banda Aceh

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Syukri Fahmi, SE. Ak

Jenis kelamin : Laki-laki

Bidang : Kasubag keuangan, program dan pelaporan

Hari/Tanggal : 24 Agustus 2020

DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Program dari Baitul Mal apa saja dan penjelasannya?
Informan	Program dari Baitul Mal itu ada 3, yaitu pengelolaa Ziswaf, peningkatan kualitas dan akses informasi Baitul Mal, dan peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan Ziswaf. Jadi untuk beasiswa itu masuk ke program yang ketiga, yaitu peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan Ziswaf. Didalam program itu terbagi lagi pendistribusiannya, ada pendistribusian dan pendayagunaan ZIS senif fakir, senif miskin, senif amil, senif mualaf, senif gharim, senif fisabilillah senif ibnu sabil, san senif infaq. Zakat pendidikan ataupun beasiswa ini masuk kedalam senif fisabilillah
Peneliti	Bagaimana pendistribusian zakat sebagai Beasiswa?
Informan	Pendistribusiannya sesuai yang telah disebutkan pada peraturan walikota Banda Aceh, tentang pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah. Dimana pelaksanaan pendayagunaan dan pendistribusiannya zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, program-program dan juga penyaluranya, dan juga waktu penyalurannya
Peneliti	Apa saja yang dilihat dan juga dipertimbangkan terkait dengan bagian survey siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa?
Informan	Iya, yang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini adalah

	mereka yang masuk dalam kategori keluarga miskin, dan juga mereka yang memiliki nilai akademisi yang baik. Selanjutnya apabila mereka telah mendapatkan beasiswa dan nilainya turun di bawah standar yang telah ditentukan, maka beasiswa nya akan kami cabut dan kami alihkan kepada yang lebih berhak
Peneliti	Bagian yang mengawasi selama beasiswa disalurkan?
Informan	Belum optimalnya pengawasan nya, dikarenakan kurang transportasi dinas untuk pengawasan. Jadi, untuk pengawasan belum menyeluruh. Dan apabila menggunakan transportasi pribadi, mereka tidak dapat uang transportasinya.
Peneliti	Apa saja program dibidang pendidikan yang dijalankan oleh Baitul Mal?
Informan	Program dibidang pendidikan ada program didalam negeri dan ada diluar negeri. Yang didalam negeri, ada program beasiswa setengah penuh, beasiswa penuh dan beasiswa tahfidz. Untuk beasiswa luar negeri yaitu beasiswa tahfidz
Peneliti	Apa tujuan dari pengadaan program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Salah satu tujuannya adalah dapat mendukung salah satu program dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat kebodohan dan juga mengurangi tingkat pengangguran, seperti anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap SDM yang buruk
Peneliti	Bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam menjalankan program beasiswa tersebut mulai dari pengumpulannya, perekrutan mustahik, sampai kepada tahap pendayagunaannya?
Informan	Awalnya pihak dari kami melakukan pengumpulan dana zakat dari para muzaki, yang akan di salurkan kepada mustahik yang membutuhkan dan berhak untuk menerima dana bantuan tersebut, setelah pengumpulan dana selesai, kami melakukan rapat awal yang membahas tentang berapa kuota dari berapa orang yang dapat menerima beasiswa tersebut. Setelah kuota untuk penerima beasiswa telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah penentuan penerima beasiswa dari masyarakat atau dari lembaga seperti SD dan SMP. Apa bila penerima beasiswa tersebut dari masyarakat maka pihak dari kami akan memberikan surat kepada kepala desa (geuchik) untuk menyampaikan bahwa adanya bantuan beasiswa yang akan diberikan oleh Baitul Mal dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami tentukan, contohnya seperti mereka merupakan

	kategori keluarga miskin. lalu pihak dari kepala desa melakukan verifikasi anak-anak yang kategori tersebut untuk mendaftarkan diri dan memberikan datanya kepada kami pihak Baitul Mal dan akan diseleksi lagi. Anak-anak yang sudah mendaftarkan diri dan sudah memenuhi syarat yang ditentukan, akan langsung diseleksi oleh kami, setelah melewati tahap seleksi dengan syarat yang telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah akan dibawa berdasarkan dengan kompeten dalam akademisian, setelah melewati beberapa tahap penyeleksian tersebut, maka akan di umumkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana beasiswa tersebut
Peneliti	Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan program beasiswa Baitul Mal?
Informan	Faktor pendukung sekaligus faktor penghambatnya adalah perlunya tambahan dukungan dari pemerintah, dan juga kemauan dari para masyarakat ataupun muzaki untuk memberikan zakat agar lebih banyak lagi orang yang bisa terbantu dari dana zakat tersebut. Selanjutnya untuk penghambatnya adalah mindset dari masyarakat yang masih kurang tentang sekolah tanfidz, anggaran yang masih kurang serta pengawasan yang belum menyeluruh
Peneliti	Apakah menurut bapak program pemberdayaan beasiswa yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal sudah berjalan dengan baik dan optimal?
Informan	Walaupun belum sempurna tapi sudah mencapai 85% sampai 90% Alhamdulillah
Peneliti	Apa rencana kedepan yang akan dijalankan oleh Baitul Mal dalam mengembangkan program dibidang pendidikan, khususnya beasiswa ini?
Informan	Rencana kedepan sebenarnya banyak, namun sekarang masih terhambat dengan keadaan yang sekarang. Anggaran dipotong untuk pandemic covid ini. Rencana yang sudah kami rancang seperti penambahan tempat untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa tahfidz diluar negeri, adik-adik kalian rencana kami akan kami titipkan di Thailand untuk belajar disana, tapi masih terhalang dengan keadaan yang sekarang

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto Bersama Bapak Syukri Fahmi, SE.Ak (Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan)



Gambar 2. Foto Bersama Ibu Cut Fitriani, SS (Kasubbid. Sosialisasi)



Gambar 3. Foto Bersama M. Ridha Farhan (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 4. Foto bersama Marhaban Rizki (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 5. Foto bersama Zikrullah (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 6. Foto bersama Nabila Fitria Rizkina (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 7. Foto bersama Farah Wahyuni (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 8. Foto bersama Raudhatul Jannah (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 9. Foto bersama Putri Naiza Hijrani (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 10. Foto bersama M.Khaidir (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 11. Foto bersama Arna Mayla Fazla (mustahik penerima beasiswa)



Gambar 12. Foto bersama Maira Nazila (mustahik penerima beasiswa)